

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA ATAS  
PERDAGANGAN NARKOBA YANG DILAKUKAN LINTAS BATAS  
NEGARA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Aldy Nukadea Rasidin**

Nomor Mahasiswa: 18410232

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2024**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA ATAS  
PERDAGANGAN NARKOBA YANG DILAKUKAN LINTAS BATAS**

**NEGARA**

**ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

Oleh:

**Aldy Nukadea Rasidin**

Nomor Mahasiswa: 18410232

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية  
PROGRAM STUDI HUKUM

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA ATAS  
PERDAGANGAN NARKOBA YANG DILAKUKAN LINTAS BATAS  
NEGARA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran Pada Tanggal

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

المعتمد الامتياز الاندوني  
Dodik Setiawan Nur Heriyanto

NIK.

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA ATAS  
PERDAGANGAN NARKOBA YANG DILAKUKAN LINTAS BATAS  
NEGARA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal \_\_\_\_\_ dan Dinyatakan LULUS  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. Anggota :

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum

Dekan

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

**NIK. 014100109**

**PERNYATAAN ORISINALITAS  
SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **Aldy Nukadea Rasidin**  
No. Mahasiswa : **18410232**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA ATAS PERDAGANGAN  
NARKOBA YANG DILAKUKAN LINTAS BATAS NEGARA**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma- norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah’ (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan


pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 14 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,




المعتمد  
الامتنان  
الانديسة  
18410232

Aldy Nukadea Rasidin

18410232

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Aldy Nukadea Rasidin
2. Tempat Lahir : Banyuwangi
3. Tanggal Lahir : 31 Januari 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Kemitbumen no 28, Panembahan, Kraton, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Kepiting no 98x, Sobo, Banyuwangi
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
Nama lengkap : Hairiman Fajar Yasmin  
Pekerjaan : Swasta
  - b. Ibu  
Nama lengkap : Mamik Hariyani  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 4 Penganjuran, Banyuwangi
  - b. SMP : SMPN 1 Giri, Banyuwangi
  - c. SMA : SMAN 1 Glagah, Banyuwangi
10. Organisasi : Takmir



Yogyakarta, 14 Februari 2024

Peneliti

الجمعة الإسلامية الأندلسية

Aldy Nukadea Rasidin

18410232

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



***“Forgive your enemies but remember their names”***

~ J. F. Kennedy

**"Bersemangatalah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah."**

HR. Muslim

الجمعة، الامتياز، الاستمرار  
**“DREAM, COMMITMENT, CONSISTENT”**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah SWT,*

*Rasulullah Muhammad SAW,*

*Teruntuk Mama dan Papa ku tercinta,*

*Adek-adekku tercinta,*

*Keluarga tercinta,*

*Sahabat tercinta,*

*Dosen Pembimbing beserta Dosen Penguji dan Dosen Pengajar lainnya,*

*Teman-temanku yang selalu menemani,*

*mendukung, dan membimbing untuk menjadi lebih baik,*

*Almamaterku,*

*dan diri sendiri yang telah berjuang menyelesaikan studi ini,*

*Terima Kasih.*

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Internasional tentang Pertanggungjawaban Indonesia terhadap Perdagangan Narkoba yang Dilakukan Lintas Batas Negara”.

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Papa dan mama selaku orang tua penulis yang dengan segala jerih payahnya membesarkan dan memberikan segala dukungan yang terbaik kepada penulis. Terima kasih atas segala dukungan baik secara moril, materiil, kasih sayang, doa, dan semangat sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi serta perkuliahan ini dengan lancar.
2. Dosen Pembimbing saya, Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu dan membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

3. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan nasehat dan motivasi selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih yang tak terhingga atas ilmu, nasihat dan doa Bapak dan Ibu berikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan lancar.
7. Adek-adek penulis, terima kasih atas segala dukungan baik secara moril maupun materiil, kasih sayang, doa, motivasi, dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini dengan lancar
8. Sahabat seperjuangan penulis selama perkuliahan Daffa, Said, Surya, Mega, Wiryra, Ahmed, Bila, Ifan, Irfan, Hanin, Aim dan sahabat-sahabat seperjuangan dari kelas C, Takmir masjid Al-Azhar, LEM FH UII yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan mendoakan. Terima kasih telah mewarnai kehidupan semasa perkuliahan.
9. Sahabat Road to Makkah (RtM) sedari SMA yang hingga saat ini sudah penulis anggap sebagai keluarga kedua Alfa, Faiz, Robi, Alan, Wifqi, Ravin, Intan, Astri, Delima, Destia, Dyana, Shally, Fedora, Myta.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berkontribusi selama ini terutama dalam penulisan skripsi ini serta memberikan pelajaran hidup hingga penulis bisa menjadi pribadi yang baik saat ini.

Selanjutnya, peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini peneliti harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 14 Februari 2024

Peneliti

Aldy Nukadea Rasidin

18401232

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA, DAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA</b> .....	<b>18</b>
A. Pertanggungjawaban Negara.....	18
1. Pengertian Pertanggungjawaban Negara.....	18
2. Konsep dan Teori Pertanggungjawaban Negara .....	20
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Negara.....	24
B. Kejahatan Lintas Negara .....	27
1. Pengertian Kejahatan Lintas Negara.....	27

2.	Teori-Teori Hukum Internasional yang Berkaitan dengan Perdagangan Narkoba Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Lintas Negara Terorganisir.....	30
3.	Bentuk-Bentuk Kejahatan Lintas Negara.....	32
4.	Penyelesaian Kejahatan Lintas Negara .....	35
B.	Tindak Kejahatan Perdagangan Narkoba.....	38
1.	Pengertian Narkoba.....	38
2.	Konsep Kejahatan Narkoba.....	41
3.	Penegakan Hukum Narkoba di Indonesia .....	42
C.	Narkoba Menurut Hukum Islam .....	51
	<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A.	Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkoba yang Dilakukan Oleh Indonesia	53
1.	Idealita Penanggulangan Kejahatan Narkoba oleh Suatu Negara.....	53
2.	Realita Penanggulangan Kejahatan Narkoba oleh Indonesia.....	63
B.	Bentuk Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Kewajiban Internasional Terhadap Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkoba Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Lintas Negara Terorganisir .....	71
1.	Konsepsi Tanggung Jawab Negara Terhadap Perdagangan Narkoba Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Lintas Negara Terorganisir Menurut Hukum Internasional .....	71
2.	Tanggung Jawab Indonesia terhadap Perdagangan Narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir .....	78
	<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A.	Kesimpulan .....	93
B.	Saran.....	94
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>102</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini didasari atas perdagangan Narkoba yang merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat dan memiliki dampak yang luar biasa serta Penanganannya tidak hanya sekedar memperhatikan Peraturan Perundang-undangan Indonesia namun, perlu mempertimbangkan ketentuan hukum negara lain atau hukum internasional. Permasalahan dalam penelitian ini pertama, bagaimana bentuk kewenangan Indonesia dalam perdagangan Narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir, dan kedua bagaimana bentuk tanggung jawab Indonesia terhadap perdagangan Narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Indonesia telah melakukan serangkaian upaya penanggulangan yang meliputi upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh BNN. Indonesia bertanggung jawab secara internasional terhadap seluruh aspek perdagangan Narkoba mulai dari menjamin bahwa hukum nasionalnya mencakup semua kejahatan berat yang melibatkan kelompok kriminal terorganisir, hingga membantu, mengarahkan, dan memaksa Negara lain atau sebaliknya dalam melakukan perdagangan Narkoba. Namun, masih saja terjadi kasus perdagangan Narkoba dikarenakan jenis-jenis Narkoba yang digunakan saat ini memiliki variasi beragam dan cepat berkembang yang dikenal dengan nama New Psychoactive Substances (NPS).

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perdagangan Narkoba, *Transnational Organized Crime*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia pada dasarnya wajib untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, tidak terkecuali terhadap kejahatan lintas negara terorganisir.<sup>1</sup> Kejahatan lintas negara terorganisir atau *Transnational Organized Crime (TOC)* sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional maupun internasional mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara.<sup>2</sup> Demi menanggulangi kejahatan lintas negara tersebut, dunia internasional menyepakati sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah konvensi *United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)* yang dibentuk pada tahun 2000.<sup>3</sup>

Pada zaman modern saat ini, kejahatan berkembang tidak hanya pada satu wilayah negara saja, melainkan telah melewati batas-batas dari wilayah negara lain. Salah satu kejahatan lintas negara terorganisir tersebut adalah perdagangan Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) yang termasuk tindakan kriminal dan telah dianggap sebagai kejahatan lintas negara terorganisir

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>2</sup> Direktorat KIPS, "Isu Khusus: Kejahatan Lintas Negara", terdapat dalam [https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara), Diakses tanggal 8 Mei 2023 pukul 20:52 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*

karena menyangkut ketentuan hukum lebih dari satu negara.<sup>4</sup> Penanganan perdagangan Narkoba tidak hanya sekedar memperhatikan Peraturan Perundang-undangan Indonesia namun, perlu mempertimbangkan ketentuan hukum negara lain atau hukum internasional.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, perdagangan Narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat dan memiliki dampak yang luar biasa.<sup>5</sup> Dampak dari penyalahgunaan Narkoba tersebut dapat bersifat berbahaya terhadap pemakai dan dapat berbahaya terhadap masyarakat atau lingkungan.<sup>6</sup> Pemerintah Indonesia sendiri dapat mengupayakan kerja sama dengan negara lain atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkoba sesuai dengan kepentingan nasional.<sup>7</sup>

Peredaran Narkoba di Indonesia telah cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), hingga akhir tahun 2022 terdapat 7,725 total kasus Narkoba dengan total tersangka kasus Narkoba tersebut sebanyak 12,041 orang.<sup>8</sup> Kegiatan pencegahan yang telah dilakukan BNN RI sendiri telah cukup memadai seperti kegiatan advokasi hingga kegiatan informasi

---

<sup>4</sup> Neil Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, EJIL, New York, 2018, hlm. 23.

<sup>5</sup> Pertimbangan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>6</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 49.

<sup>7</sup> Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional, "Statistics of Narcotics Case Uncovered", terdapat dalam <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>, Diakses tanggal 8 Mei 2023 pukul 21:20 WIB.

dan edukasi dengan total aktifitas sebanyak 11,843 aktifitas hingga akhir tahun 2022.<sup>9</sup>

Berdasarkan data *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) World Drug Report 2022*, Narkoba jenis ganja merupakan zat yang paling banyak diproduksi di dunia, penanaman opium poppy menurun sementara, budidaya semak koka menjadi stabil.<sup>10</sup> Perdagangan Narkoba secara global sendiri memiliki hubungan terhadap sumber daya untuk pemberontakan dengan membiayai konflik, dan dapat membantu memperpanjangnya terjadinya konflik peperangan.<sup>11</sup> Hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik dan Narkoba sendiri telah memiliki simbiosis seperti *The Revolutionary Armed Forces of Colombia People's Army* di Kolombia dan Taliban di Afghanistan yang memiliki sumber pendapatan keuntungan sebagian besar bersumber dari produksi dan perdagangan Narkoba.<sup>12</sup>

Hal tersebut merupakan ancaman yang sangat serius terhadap keamanan dunia tidak terkecuali Indonesia. Meskipun *UNTOC* tidak menyebutkan Narkoba termasuk dalam kejahatan lintas negara terorganisir namun, hal tersebut termasuk kejahatan lintas negara yang terorganisir dan telah diatur dalam beberapa konvensi terkait Narkoba seperti *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, *Convention on Psychotropic Substances 1971*, dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic*

---

<sup>9</sup> Badan Narkotika Nasional, "Statistics of Prevention Activities", terdapat dalam <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kegiatan-pencegahan/>, Diakses tanggal 8 Mei 2023 pukul 21:23 WIB.

<sup>10</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *World Drug Report 2022*, United Nations, New York, 2022, hlm. 53.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>12</sup> *Ibid.*

*Drugs and Psychotropic Substances 1988*. Ketiga konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia.

Kejahatan lintas negara terorganisir dalam bentuk apapun tidak dapat hanya dipandang oleh otoritas satu negara saja namun, diperlukan pandangan otoritas dari beberapa negara yang dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu hubungan internasional suatu negara yang berkepentingan. Beberapa faktor penyebab timbulnya perdagangan Narkoba di Indonesia sendiri seperti faktor rendahnya pemahaman akan agama, faktor rendahnya pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor keluarga.<sup>13</sup> Perdagangan Narkoba menjadi sebuah permasalahan yang sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia, sebab telah banyak menyebabkan kejahatan yang lebih serius seperti pembunuhan dan pemerkosaan, terlebih dengan teknologi yang memadai saat ini menjadikan kejahatan tersebut sangat terorganisir melalui media sosial tanpa melihat batasan-batasan antar negara.<sup>14</sup>

Selain melalui media sosial, kondisi geografis Indonesia yang mayoritas berupa lautan dimanfaatkan sebagai jalur favorit bagi perdagangan Narkoba dari luar negeri.<sup>15</sup> Perdagangan Narkoba melalui jalur laut memiliki beragam sumber seperti kawasan Asia Tenggara yang meliputi Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam,

---

<sup>13</sup> Fuad Alghi Fari dan Susi Fitria Dewi, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika, *Jurnal USM Law Review*, Edisi Nomor 1 Volume 4 2021, hlm. 441.

<sup>14</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>15</sup> Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, "Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut", terdapat dalam <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut>, Diakses tanggal 8 Mei 2023 pukul 22:04 WIB.

dan Kamboja yang sering disebut dengan jaringan segitiga emas. Kemudian, jaringan Afghanistan, Pakistan, dan Iran yang sering disebut *dengan The Golden Crescent*. Selain itu, terdapat juga *The Golden Peacock* yang berasal dari Amerika Latin.<sup>16</sup>

Kasus terbaru terkait perdagangan Narkoba lintas negara terjadi pada tanggal 5 April 2023, dengan Warga Negara Asing (WNA) yang disangkakan terlibat penyelundupan Narkoba jenis ganja.<sup>17</sup> WNA berinisial GVM berhasil ditangkap melalui operasi gabungan antara Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada tanggal 9 Maret 2023. Dapat diketahui bahwa penyelundupan tersebut dilakukan oleh WNA yang memiliki identitas ganda, di mana GVM merupakan kebangsaan Rusia, dan juga memiliki paspor kebangsaan Latvia dengan nama berinisial MD. Penyelundupan tersebut berasal dari jaringan internasional yaitu *joint operation* jaringan Spanyol dan jaringan Indonesia. Kasus tersebut memiliki modus ketika barang bukti sampai di Indonesia akan didistribusikan ke kota Ngawi dan kota Jakarta.<sup>18</sup>

Diperlukan analisa terkait bagaimana bentuk kewenangan Indonesia dalam perdagangan Narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Humas Ditjenim, "Bareskrim Polri, Imigrasi dan Bea Cukai Ungkap WNA Beridentitas Ganda yang Terlibat Penyelundupan Narkotika", terdapat dalam <https://www.imigrasi.go.id/id/2023/04/05/bareskrim-polri-imigrasi-dan-bea-cukai-ungkap-wna-beridentitas-ganda-yang-terlibat-penyelundupan-narkotika/>, Diakses tanggal 8 Mei 2023 pukul 22:11 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Selain itu, diperlukan juga analisa terkait bentuk-bentuk tanggung jawab Indonesia terhadap perdagangan Narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “Tinjauan Hukum Internasional tentang Pertanggungjawaban Indonesia terhadap Perdagangan Narkoba yang Dilakukan Lintas Batas Negara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Sejauh mana upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Indonesia?
2. Apakah Indonesia telah memenuhi kewajiban internasional terhadap upaya penanggulangan kejahatan narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisa sejauh mana upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh indonesia.
2. Untuk menganalisa kewajiban internasional yang telah dipenuhi Indonesia terhadap upaya penanggulangan kejahatan narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait penanggulangan perdagangan Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obatan Terlarang sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir.

## 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk Pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan perdagangan Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obatan Terlarang.

## E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dalam tabel berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Jurnal penelitian oleh Wenda Hartanto, Penegakan Hukum	Jurnal penelitian tersebut berfokus pada penegakan hukum terhadap

	<p>Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara, Jurnal Legislasi Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Maret 2017.</p>	<p>kejahatan narkotika di indonesia menurut UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sementara penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kewenangan serta tanggung jawab Indonesia dalam perdagangan Narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir.</p>
2.	<p>Skripsi oleh Jemmy Anantha Caniago yang berjudul Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Memutus Bersalah Terdakwa (Satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Pid.Sus/2017),</p>	<p>Skripsi tersebut membahas terkait tindakan pelaku tindak pidana narkotika putusan Mahkamah Agung Nomor: 792 K/PID.SUS/2017 sudah memenuhi unsur ancaman sebagaimana diatur dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan alasan Mahkamah Agung dalam memutus perkara tindak pidana narkotika terhadap terdakwa dengan putusan 1 tahun 6 bulan penjara.</p>

	<p>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2020.</p>	<p>Sementara penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kewenangan serta tanggung jawab Indonesia dalam perdagangan Narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir.</p>
<p>3.</p>	<p>Jurnal penelitian oleh Theo Fazar Siallagan, Jinner Sidauruk, dan Tulus Siambaton, yang berjudul Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) yang Beratnya Melebihi 5 Gram, PATIK: Jurnal Hukum, Volume 09 Nomor 01 April 2020, hlm. 29-39.</p>	<p>Jurnal penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku pidana yang menyalah gunakan narkotika golongan I (Bukan tanaman) yang beratnya melebihi 5 gram (Studi Putusan Nomor 2638/Pid.Sus/2019/Pn.Medan). Sementara penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kewenangan serta tanggung jawab Indonesia dalam perdagangan Narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir.</p>

4.	Jurnal penelitian oleh Hetty Hassanah, yang berjudul Akibat Hukum Perdagangan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional, Res Nullius Edisi Volume 4 Nomor 2 Juli 2022, hlm. 170-181.	Jurnal penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari peredaran narkoba lintas batas sebagai kejahatan transnasional. Sementara penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kewenangan serta tanggung jawab Indonesia dalam perdagangan Narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir.
5.	Jurnal penelitian oleh Sakti Aminullah, yang berjudul Asas Strict Liability dalam Tindak Pidana Narkotika, Jurist-Diction: Volume 1 Nomor 2, November 2018.	Jurnal penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika dalam proses pertanggung jawaban mengandung prinsip atau asas <i>strict liability</i> . Sementara penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kewenangan serta tanggung jawab Indonesia dalam perdagangan Narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir.

6.	<p>Jurnal penelitian oleh Felix Ferdin Bakker, Andhika Parama Putra, dan Respati Triana Putri, yang berjudul Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara, Journal of Law and Border Protection Volume 2 Nomor 1, 2020.</p>	<p>Jurnal penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran ASEAN dalam menanggulangi isu-isu utama kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Sementara penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kewenangan serta tanggung jawab Indonesia dalam perdagangan Narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir.</p>
7.	<p>Jurnal penelitian oleh Anton Sudanto, yang berjudul Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, ADIL: Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 1.</p>	<p>Jurnal penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimana sistem hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Sementara penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kewenangan serta tanggung jawab Indonesia dalam perdagangan</p>

		Narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir.
--	--	---

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena fokus penelitian peneliti ialah untuk menganalisis sejauh mana upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Indonesia, serta apakah Indonesia telah memenuhi kewajiban internasional terhadap upaya penanggulangan kejahatan narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

## **F. Definisi Operasional**

Judul penulisan skripsi ini adalah, Tinjauan Hukum Internasional tentang Pertanggungjawaban Indonesia terhadap Perdagangan Narkoba yang Dilakukan Lintas Batas Negara. terdapat beberapa penjelasan untuk memberikan penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

### **1. Pertanggungjawaban Negara**

Tanggung jawab negara merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, Sweet and Maxwell, London, 2002, hlm. 175.

Pertanggungjawaban negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggung jawab dalam hal perdagangan atau penyelundupan Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) yang memiliki dampak transnasional.

## 2. Narkoba

Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan.<sup>20</sup> Narkoba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Narkoba yang diperdagangkan atau diselundupkan oleh individu menuju negara lain yang memiliki dampak transnasional.

## 3. Lintas Negara

Lintas negara atau internasional atau transnasional merupakan hubungan hukum yang terjadi antara satu negara dengan negara lain. Lintas negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perdagangan atau penyelundupan Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) antara negara Indonesia dengan negara lain yang memiliki dampak transnasional.

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka yang ada.<sup>21</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dilakukan untuk menganalisa seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian.<sup>22</sup> Pendekatan konseptual digunakan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>23</sup>

### 3. Objek Penelitian

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sejauh mana upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Indonesia, serta apakah Indonesia telah memenuhi kewajiban internasional terhadap upaya penanggulangan kejahatan narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya;
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971);
- f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988;

- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
- h) Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 (ARSIWA).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki fungsi membahas atau menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer atau sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

## BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini menyajikan penjelasan tentang kejahatan lintas negara, narkoba, pertanggung jawaban negara, hingga tinjauan-tinjauan tentang Hukum Islam.

## BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian mengenai tinjauan hukum internasional tentang pertanggungjawaban Indonesia terhadap perdagangan narkoba.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas pembahasan bab sebelumnya sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA, DAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA

### A. Pertanggungjawaban Negara

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Negara

Terdapat enam subjek hukum internasional antara lain negara, tahta suci, palang merah internasional, organisasi internasional, orang perorangan, pemberontakan dan pihak dalam sengketa.<sup>24</sup> Sehingga, berdasarkan hal tersebut negara yang termasuk dalam subjek hukum internasional dapat bertanggungjawab. Hukum internasional sendiri memiliki beragam subjek hukum seperti negara, organisasi publik internasional, *International Non-Governmental Organization (INGO)*, individu, perusahaan transnasional, *International Committee of The Red Cross (ICRC)*, hingga *belligerent* atau para pihak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian bersenjata.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban karena Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dalam hukum internasional dikenal dengan istilah *responsibility* atau *liability*, yang merujuk makna yang sama maupun berbeda dan dapat dikatakan bahwa belum ada istilah baku untuk mengkonsepsikan pertanggungjawaban dalam hukum

---

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm. 68-80.

<sup>25</sup> Sefriani, *Hukum International Suatu Pengantar Edisi Kedua*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 94-150.

internasional.<sup>26</sup> Ketiadaan istilah baku terhadap pertanggungjawaban dibuktikan dengan ambiguitas penggunaan istilah dalam mendeskripsikan *responsibility* atau *liability* oleh Black's Law Dictionary. Frasa *responsibility* didefinisikan sebagai, *the obligation to answer for any act done, and to repair any injury it may have caused; liable, legally accountable for answerable*. Sedangkan, frasa *liability* dideskripsikan sebagai, *the word is a broad legal term. It has been referred to as of the most comprehensive significance, including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent or likely; condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense, or burden*.

Selain menunjukkan bahwa *responsibility* mengakibatkan kewajiban untuk reparasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan, definisi ini seakan-akan mendeskripsikan *liability* sebagai padanan kata atau istilah sinonimnya. Pertanggungjawaban sebagai sebuah konsep hukum terjadi ketika adanya pelanggaran terhadap norma dan prinsip yang mengikat dalam hukum, baik nasional maupun internasional. Dalam konsep hukum internasional secara umum, pertanggungjawaban yang dipadankan dengan *responsibility* dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional, dimana norma pertanggungjawaban difokuskan pada sebab-sebab terjadinya suatu perbuatan,

---

<sup>26</sup> Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 177.

akibat dari perbuatan tidak sah secara hukum, dan khususnya pemberian kompensasi untuk itu.<sup>27</sup>

## 2. Konsep dan Teori Pertanggungjawaban Negara

Sistem hukum internasional secara bertahap mulai mengakui subyek subyek hukum internasional yang baru, meskipun negara tetap dianggap sebagai entitas yang menjadi prioritas dalam hukum internasional.<sup>28</sup> Hal tersebut menjadi alasan kuat mengapa hukum internasional mengutamakan perhatiannya terhadap hak dan kewajiban negara.<sup>29</sup> Adapun hak dan kewajiban negara tersebut dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum internasional yang dimuat dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional sebagai berikut:

- a. *International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
- b. *International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. *The general principles of law recognized by civilized nations;*
- d. *Subject to the provision of Article 59, judicial decisions and teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

---

<sup>27</sup> Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford ELBS, London, hlm. 431-432.

<sup>28</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, New York, 2008, hlm. 196.

<sup>29</sup> Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law 7<sup>th</sup> Rev. Ed.*, Routledge, London & New York, 1997, hlm. 75.

Pada praktiknya, tindakan yang diambil oleh suatu negara seringkali mengakibatkan luka atau penghinaan terhadap martabat negara lain. Bentuk tindakan tersebut secara umum dapat berupa pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh negara lain, atau tidak dipenuhinya kewajiban internasional yang bersumber dari perjanjian-perjanjian atau kebiasaan masyarakat internasional yang telah dianggap sebagai hukum. Tindakan negara yang dinyatakan salah menurut hukum internasional maupun cabang-cabangnya secara otoritatif membebaskan pertanggungjawaban terhadap negara.

Pertanggungjawaban negara merupakan salah satu prinsip hukum yang mendasari hukum internasional. Konsep pertanggungjawaban negara yang diakui dalam hukum internasional, terdiri atas dua, yakni prinsip pertanggungjawaban obyektif dan prinsip pertanggungjawaban subyektif. Prinsip pertanggungjawaban obyektif atau disebut juga teori resiko, menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum negara bersifat mutlak. Sebaliknya, prinsip pertanggungjawaban subyektif atau disebut juga teori kesalahan menegaskan bahwa harus ada unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) di pihak persona terkait sebelum negaranya dapat diputus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan Pasal 1 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001 yang menyebutkan, *every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*. Pasal tersebut berarti bahwa setiap tindakan salah yang dilakukan suatu negara secara internasional memerlukan

tanggung jawab internasional dari negara tersebut. Tindakan yang salah secara internasional dari suatu Negara apabila tindakan tersebut terdiri dari suatu tindakan atau kelalaian yaitu, dapat diatribusikan kepada Negara berdasarkan hukum internasional, dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional Negara.<sup>30</sup>

*International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)* yang dibentuk pada tahun 2000 telah menyampaikan laporan penting berjudul *The Responsibility to Protect*. Hal tersebut menyatakan bahwa suatu negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan terhadap warganya. *The Responsibility to Protect* menyatakan bahwa perlindungan terhadap masyarakat suatu negara harus memenuhi setidaknya empat tujuan dasar antara lain:<sup>31</sup>

- e. Menetapkan peraturan, prosedur dan kriteria yang lebih jelas untuk menentukan apakah, kapan dan bagaimana mengintervensi;
- f. Menetapkan legitimasi intervensi militer bila perlu dan setelah semua pendekatan lain gagal;
- g. Untuk memastikan bahwa intervensi militer, ketika terjadi, dilakukan hanya untuk tujuan yang diusulkan, efektif, dan dilakukan dengan perhatian yang

---

<sup>30</sup> Article 2 of *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001

<sup>31</sup> International Commission on Intervention and State Sovereignty, *The Responsibility to Protect*, International Development Research Centre, Ottawa, 2001, hlm. 11.

tepat untuk meminimalkan biaya manusia dan kerugian institusional yang akan diakibatkannya; dan

- h. Membantu menghilangkan, jika mungkin, penyebab konflik sambil meningkatkan prospek perdamaian yang bertahan lama dan berkelanjutan.

Dalam teorinya, *The Responsibility to Protect* menyebutkan bahwa tanggung jawab negara dalam melakukan perlindungan terbagi dalam tiga tahap yaitu tanggung jawab mencegah (*prevent*), tanggung jawab untuk berupaya (*react*), dan tanggung jawab untuk membangun kembali (*rebuild*) sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab untuk Mencegah (*Responsibility to Prevent*)<sup>32</sup>

Tanggung Jawab untuk Mencegah merupakan salah satu aspek terpenting dari *The Responsibility to Protect*, ICISS sendiri merefleksikan pandangan tentang berbagai jenis pencegahan yaitu bidang peringatan dini, mengatasi akar penyebab, dan pencegahan secara langsung.

Pada umumnya, teori *The Responsibility to Protect* memiliki tujuan dalam mendefinisikan kembali kedaulatan negara yang bersifat absolut berdasarkan suatu wilayah tertentu. Lebih lanjut, otoritas yang dimiliki negara merujuk pada perlindungan maupun tanggung jawab atas kehidupan warga negaranya.

- b. Tanggung Jawab untuk Berupaya (*Responsibility to React*)<sup>33</sup>

Untuk mengatasi suatu hambatan maka mengharuskan dua masalah mendasar untuk ditangani yaitu pertama, mengidentifikasi secara tepat siapa

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 19-23.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 29-35.

yang harus memikul tanggung jawab untuk melindungi, dan meyakinkan pihak tersebut untuk menerima tanggung jawab mereka untuk bertindak dalam keadaan tertentu.

c. Tanggung Jawab untuk Membangun Kembali (*Responsibility to Rebuild*)<sup>34</sup>

Tanggung jawab untuk membangun kembali adalah mengembalikannya ke keadaan sebelum terjadinya isu kejahatan lintas batas tanggung jawab yang dilakukan oleh negara maupun organisasi internasional sebagai aktor dalam penanganan isu kejahatan lintas batas.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Negara

Terhadap perdagangan Narkoba, terdapat *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001. Berikut merupakan uraian mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan negara melakukan berdasarkan Pasal 2 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*:

a. Atributabilitas atau Imputabilitas (*is attributable to the State under international law*)

Istilah atributabilitas (*attributability*) atau imputabilitas (*imputability*) memiliki makna yang sama dan dapat digunakan bergantian. Dalam konteks memahami imputabilitas, Malanczuk menuliskan bahwa negara bertanggung jawab atas tindakan pejabatnya, hanya apabila tindakan tersebut imputabel oleh negara.<sup>35</sup> Imputabilitas adalah fiksi hukum yang mengasimilasi tindakan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 39-44.

<sup>35</sup> Peter Malanczuk., *Op.Cit.*, hlm. 254.

atau pendiaman pejabat negara dengan menimbulkan tanggung jawab negara atas kerusakan properti atau orang yang berasal dari negara lain.<sup>36</sup>

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa negara bertanggung jawab hanya sejauh suatu perbuatan yang tidak sah dilakukan oleh aparat pemerintah, dan bukan oleh setiap individu dalam masyarakat secara keseluruhan.<sup>37</sup> Sebagai contoh, apabila polisi melakukan penyerangan terhadap warga negara asing, maka negara ikut bertanggung jawab untuk itu, sedangkan apabila penyerangan dilakukan oleh warga negara yang tidak memiliki kapasitas sebagai aparat pemerintah, maka ia bertanggung jawab sebagai seorang individu.<sup>38</sup>

Selanjutnya untuk menentukan pihak mana saja yang sesuai dengan hukum internasional, yang mana pihak tersebut yang mendapatkan atribusi kekuasaan dari negara, maka draft telah menyusun dan mengelaborasi pihak-pihak tersebut dalam Pasal 4 hingga Pasal 11 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*.

b. Pelanggaran terhadap kewajiban internasional (*constitutes a breach of an international obligation of the State*)

Unsur kedua yang membentuk *internationally wrongful act* suatu negara adalah adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Pasal 12

---

<sup>36</sup> Malcolm N. Shaw, *Op.Cit.*, hlm. 786.

<sup>37</sup> Peter Malanczuk, *Op.Cit.*, hlm. 258.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 257.

*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* secara spesifik menyebutkan bahwa, *there is a breach of an international obligation by a State when an act of that State is not in conformity with what is required of it by that obligation, regardless of its origin or character*. Pasal tersebut mengartikan bahwa terdapat pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional oleh suatu Negara ketika suatu tindakan Negara tersebut tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh kewajiban tersebut, tanpa memandang asal usul atau karakternya.

Menurut Black's Law Dictionary, diketahui bahwa, *act in its most general sense, this noun signifies something done voluntarily by a person; the exercise of an individual's power; an effect produced in the external world by an exercise of the power of a person objectively, prompted by intention and proximately caused by a motion of the will*.<sup>39</sup> Ditambahkan lagi bahwa, *in a more technical sense, it means something done voluntarily by a person, that certain legal consequences attach to it*.<sup>40</sup> *Commission* diartikan sebagai *a warrant or authority or letters patent, issuing from the government, or one of its departments, or a court, empowering a person or persons named to do certain act, or to exercise jurisdiction, or to perform the duties and exercise the authority of an office*.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Edisi Revisi ke-4*, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1968, hlm. 42.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 339.

Berdasarkan istilah Black's Law Dictionary tersebut, pelanggaran terhadap kewajiban internasional dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang yang memiliki efek yang dihasilkan di dunia luar oleh pelaksanaan kekuatan seseorang secara obyektif, didorong oleh niat dan kira-kira disebabkan oleh gerakan kehendak. Hal tersebut dapat diartikan sesuatu yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang, yang memiliki konsekuensi hukum tertentu.

## **B. Kejahatan Lintas Negara**

### **1. Pengertian Kejahatan Lintas Negara**

Berbagai negara memiliki aturan yang berbeda dalam menangani pelaku pelanggaran hukum. Oleh karena itu, siapa pun harus mematuhi dan menghargai hukum yang berlaku pada masing-masing negara diseluruh dunia. Namun, saat ini bentuk pelanggaran berkembang menjadi lebih luas, mulai dari tingkat domestik, seperti penyelundupan narkoba ke kota hingga kejahatan lintas negara yang melibatkan satu negara atau lebih. Kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional merupakan tindakan kejahatan yang pelakunya telah melintasi batas wilayah negara asalnya.<sup>42</sup>

Pada tahun 1990, kejahatan lintas negara ini diperkenalkan pertama kali secara internasional. Secara garis besar, terdapat kata kunci yang dapat digunakan

---

<sup>42</sup> Evi Masrifatin Silvia, Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir, *Journal Inicio Legis*, Edisi No. 1 Vol. 1 2020, hlm. 3.

sebagai dasar untuk menentukan pengertian kejahatan transnasional, antara lain, sebuah perbuatan sebagai suatu kejahatan dan terjadi jika melampaui lintas batas negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan kriteria yang termasuk dalam kejahatan transnasional antara lain:<sup>43</sup>

- a. Dilakukan lebih dari satu negara.
- b. Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahannya, atau pengendalian dilakukan di negara lain.
- c. Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisasi yang terlihat dalam aktivitas kejahatan lebih dari satu negara; atau
- d. Dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek penting dalam negara lain

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat aspek hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dan dilaksanakan dalam suatu negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun, ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan dan dilakukan bersifat lintas negara untuk masuk ke yurisdiksi negara yang berbeda lantas dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional.<sup>44</sup>

Perkembangan kecanggihan teknologi pada akhirnya akan mempermudah meluasnya jaringan kejahatan, sehingga memberi dampak pada sulitnya

---

<sup>43</sup>Stefanus Reynold Andika, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi (suatu Catatan Menarik Untuk Diskusi), *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 16 2018, hlm. 323.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 324.

melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Sehingga untuk mencegah kejahatan lintas negara yang terorganisir, kerjasama banyak negara menjadi sangat penting untuk dilakukan baik yang sifatnya bilateral atau multilateral.<sup>45</sup> Terdapat banyak bentuk terkait pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional seperti perjanjian ekstradisi dan perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Diantara kedua model tersebut, perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian yang memiliki esensi paling penting dalam penanggulangan kejahatan transnasional terorganisir karena telah terbukti efektif sebagai metode untuk mencegah, menangkap, dan menjauhi pidana terhadap pelaku kejahatan transnasional.

Lebih lanjut mengenai kejahatan transnasional, terdapat pula hukum pidana internasional yang merupakan penentuan penerapan hukum pidana nasional terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bila mana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya.<sup>46</sup> Tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana dan tidak hanya tunduk pada yurisdiksi negara tertentu saja, tetapi dapat tunduk pada yurisdiksi semua negara atau dapat diterapkan yurisdiksi universal.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Jan S. Maringka, *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 41.

<sup>46</sup> Indah Sari, Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No. 1 Vol. 06 2015, hlm. 44.

<sup>47</sup> Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional: Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 27.

Ruang lingkup atas hukum pidana internasional terbagi menjadi empat objek meliputi:<sup>48</sup>

- a. Tindak pidana internasional sejarah perkembangan, konsepsi, dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan erat dengan tindak pidana internasional
  - b. Masalah yurisdiksi kriminal atas tindak pidana internasional
  - c. Prosedur penegakan hukum pidana internasional termasuk masalah perkembangan kerjasama bilateral dan multilateral di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana internasional.
  - d. Instrumen penegakan hukum pidana internasional perkembangan masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional
2. Teori-Teori Hukum Internasional yang Berkaitan dengan Perdagangan Narkoba Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Lintas Negara Terorganisir

Berikut merupakan beberapa teori hukum internasional terkait perdagangan narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir.

- a. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)<sup>49</sup>

Kepatuhan atau compliance terjadi ketika suatu perilaku aktual subjek sesuai dengan perilaku yang telah ditentukan dalam suatu peraturan.

Kepatuhan dapat dilihat ketika subyek sebuah perjanjian atau rezim

---

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 34-35.

<sup>49</sup> Beth A. Simmons, Compliance with International Agreements, *Annual Review of Political Science*, Edisi Vol. 1, 1998, hlm. 79-94.

melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sedangkan, ketidakpatuhan dapat terjadi ketika perilaku aktual yang dilakukan secara signifikan menjauh dari perilaku yang telah ditentukan. Sehingga, kepatuhan dapat dilihat dari pelaku baik negara maupun non-negara.

b. Teori Efektifitas<sup>50</sup>

Berdasarkan pendapat Ronald B. Mitchell, analisa yang dilakukan tidak hanya masalah kepatuhan namun, juga terkait masalah efektifitas suatu regulasi hukum internasional. Kepatuhan suatu negara dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, *compliance as an independent self interest*, atau kepatuhan sebagai kepentingan mandiri. Kedua, *compliance as interdependent self interest*, atau kepatuhan sebagai kepentingan diri yang saling tergantung.

Sedangkan, ketidakpatuhan dibagi atas tiga aspek. Pertama, *non-compliance as preference*, atau ketidakpatuhan yang terjadi karena keuntungan dari sikap patuh lebih rendah dari yang dikeluarkan negara untuk patuh. Kedua, *non-compliance due to incapacity*, atau ketidakpatuhan yang terjadi akibat adanya keterbatasan atau ketidakmampuan dari suatu negara. Ketiga, *non-compliance do to in advertence*, atau ketika negara telah berusaha

---

<sup>50</sup> Ronald B. Mitchell, *Compliance Theory: A Synthesis, Review of European Community & International Environmental Law*, Edisi No. 4 Vol. 2 1993, hlm. 330.

melakukan kepatuhan termasuk melaksanakan regulasi secara aktual namun gagal dalam mencapai tujuan.<sup>51</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Kejahatan Lintas Negara

Kejahatan lintas negara yang bersifat global memiliki persyaratan agar dapat dikatakan demikian. Adapun persyaratan dapat dikatakan kejahatan lintas negara sendiri antara lain:<sup>52</sup>

#### a. Memiliki unsur internasional

Unsur internasional disini dapat memiliki arti bahwa kejahatan tersebut dapat mengancam, baik langsung maupun tidak langsung, perdamaian dan keamanan masyarakat dunia. Selain itu, kejahatan tersebut diakui sebagai perbuatan yang menggoncangkan hati nurani umat manusia atau melanggar nilai-nilai bersama umat manusia.

#### b. Memiliki unsur transnasional

Unsur transnasional menunjukkan bahwa kejahatan tersebut mempengaruhi keselamatan umum dan kepentingan ekonomi lebih dari suatu negara. Kejahatan tersebut biasanya melintasi batas-batas wilayah negara, termasuk melibatkan dan mengakibatkan kepada warga negara lebih dari suatu negara dan menggunakan sarana dan prasarana atau cara-cara yang bersifat lintas negara.

---

<sup>51</sup> Ronald B. Mitchell, *Compliance Theory: An Overview in Improving Compliance with International Environmental Law*, Earthscan, London, 1996, hlm. 3-28.

<sup>52</sup> Oentoeng Wahjoe, *Op. Cit.*, hlm. 30-31.

c. Memiliki unsur keharusan

Unsur keharusan dimaksudkan bahwa dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum internasional, diperlukan kerjasama internasional. Kerjasama tersebut dikarenakan kejahatan tersebut sudah menjadi *dilicto jus gentium* yang menjadi perhatian lebih dari suatu negara, bahkan diseluruh masyarakat dunia.

Kemudian, terdapat pula ciri-ciri suatu kejahatan lintas negara. Ciri tersebut meliputi:<sup>53</sup>

- a. Terdapat pengakuan secara eksplisit bahwa suatu tindakan merupakan tindakan pidana, tindak pidana internasional, tindak pidana dibawah hukum internasional.
- b. Diakui memiliki sifat pidana dengan menetapkan kewajiban untuk melarang dilakukan, mencegah, menuntut, memidana, dan sebagainya.
- c. Memberikan sifat pidana pada suatu tindakan
- d. Terdapat kewajiban atau hak untuk menuntut
- e. Terdapat kewajiban atau hak untuk memidana
- f. Terdapat kewajiban atau hak untuk mengekstradisikan
- g. Memiliki kewajiban atau hak untuk bekerjasama dalam hal penuntutan dan pemidanaan (termasuk memberikan bantuan hukum dalam acara pidana)
- h. Menetapkan dasar-dasar yurisdiksi kriminal (teori prioritas)

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

- i. Mendukung atau menunjang ditetapkannya pengadilan atau internasional tribunal
- j. Menghindarkan pembelaan dengan alasan perintah atasan.

Kejahatan lintas negara juga dapat dibedakan menjadi tiga objek yaitu, tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktek hukum internasional, tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional, dan tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia.<sup>54</sup> Cherif Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Indah Sari, menyatakan bahwa terdapat 22 jenis kejahatan internasional yang dipandang memenuhi karakteristik tindak pidana sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. *Agression*
- b. *War Crimes*
- c. *Unlawful Use of Weapons*
- d. *Crime Against Humanity*
- e. *Genocide*
- f. *Racial Discrimination and Apartheid*
- g. *Slavery and Related Crimes Torture*
- h. *Mercenarism*

---

<sup>54</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 40-43.

<sup>55</sup> Indah Sari, *Op. Cit.*, hlm. 50.

- i. *Unlawful Human Experimentation*
  - j. *Piracy*
  - k. *Aircraft Hijacking*
  - l. *Threat and Use of Force Againsts Internationally Protected person*
  - m. *Taking of Civilian Hostages*
  - n. *Drug Offenses*
  - o. *International Traffic in Obscene Publication*
  - p. *Destruction and/or Theft of National Treasures*
  - q. *Environmental Protection*
  - r. *Theft of Nuclear Materials*
  - s. *Unlawful Use of the Mails*
  - t. *Interference of the Submarine Cables*
  - u. *Falsification and Counterfeiting*
  - v. *Bribery of Foreign Public Official*
4. **Penyelesaian Kejahatan Lintas Negara**

Kejahatan lintas negara pada umumnya memiliki penyelesaiannya sendiri melalui Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)*. *ICC* merupakan suatu Badan Peradilan tetap yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan salah satu instrumen untuk menuntut dan mengadili para pelaku tindak pidana atau kejahatan internasional.

*ICC* didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 yang merupakan hasil konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada tanggal 15-17 Juli 1998.<sup>56</sup>

Terhadap *ICC*, terdapat yuridiksi atau kewenangan dalam bertindak berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai tugas, fungsi dan tujuannya. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain:<sup>57</sup>

a. Kewenangan personal

Kewenangan personal merupakan suatu kewenangan untuk mengadili para pelaku kejahatan atau tindak pidana yang berupa orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.<sup>58</sup> Dalam hal ini, negara bukan merupakan yurisdiksi personal bagi mahkamah ataupun subjek hukum internasional lainnya kecuali individu. Hal yang khusus dalam yurisdiksi personal mahkamah, yaitu mengenai pelaku kejahatan internasional yang usianya kurang dari 18 tahun, maka mahkamah tidak mempunyai wewenang untuk mengadilinya dihadapan persidangan mahkamah, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan hukum nasional negara-negara yang bersangkutan.

b. Kewenangan territorial

Kewenangan territorial merupakan suatu kewenangan *ICC* dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai badan peradilan internasional

---

<sup>56</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 150.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 151-153.

<sup>58</sup> Pasal 25 ayat (1) Statuta Roma Tahun 1998.

berdasarkan lokasi atau wilayah hukum atas perbuatan kejahatan internasional itu terjadi. Pada dasarnya, yurisdiksi ini berlaku di wilayah negara-negara peserta dalam Statuta Roma tahun 1998 yang apabila terjadi kejahatan lintas batas territorial negara. Akan tetapi dalam hubungannya terhadap negara-negara yang menolak atau tidak menjadi anggota dalam Statuta Roma tahun 1998, *ICC* tidak dapat menerapkan yuridiksinya terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara tersebut. Maka dengan demikian para pelaku kejahatan berada di luar jangkauan yurisdiksi *ICC* yang juga tidak mendapat kekebalan atau imunitas dari mahkamah.

c. Kewenangan temporal

Kewenangan temporal diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Statuta Roma tahun 1998 yang berbunyi, mahkamah hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah mulai berlakunya statuta ini. Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelumnya, hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum pidana internasional, yaitu asas non retroaktif.

d. Kewenangan kriminal

Kewenangan kriminal merupakan kewenangan dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional yang termasuk atau diatur didalam Statuta Roma tahun 1998. Dalam yurisdiksi kriminal mahkamah telah diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998 yang menyatakan kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah antara lain seperti

kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi.

Walau demikian *ICC* dapat menangani kejahatan lintas negara namun, terdapat beberapa alasan ketika suatu perkara tidak dapat diterima untuk ditangani oleh *ICC*. Alasan-alasan tersebut antara lain:<sup>59</sup>

- a. Perkara sedang disidik atau dituntut oleh suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas perkara tersebut, kecuali bila negara tersebut tidak bersedia atau tidak dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan.
- b. Perkara telah diselidiki oleh suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas perkara tersebut dan negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali apabila keputusan itu diambil karena ketidakmauan (*unwilling*) atau ketidakmampuan (*unable*) untuk melakukan penuntutan.
- c. Tersangka telah diadili atas perbuatan yang diadukan atau pengadilan tidak berwenang mengadili berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Statuta Roma tahun 1998.
- d. Kasusnya tidak cukup berat untuk diperiksa dan diadili oleh *ICC*.

## **B. Tindak Kejahatan Perdagangan Narkoba**

### **1. Pengertian Narkoba**

Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) merupakan sejenis zat, yang bila dipergunakan akan membawa pengaruh terhadap tubuh manusia seperti

---

<sup>59</sup> Anis Widyawati, *Op. Cit.*, hlm. 160-161.

menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>60</sup> Narkoba juga merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit serta dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>61</sup> Narkoba terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfina yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihidro morfina.<sup>62</sup>

Peraturan Perundang-undangan Indonesia menyatakan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam tiga golongan.<sup>63</sup> Adapun golongan-golongan Narkoba tersebut sebagai berikut:<sup>64</sup>

a. Golongan I

Merupakan jenis Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis Narkoba ini meliputi tanaman papaver somniferum L dan semua bagian-

---

<sup>60</sup> Soedjono. D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 3.

<sup>61</sup> Soedjono. D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 5.

<sup>62</sup> Wilson Nadeak, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983, hlm. 122.

<sup>63</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>64</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

kemudian, opium masak terdiri dari candu, jicing, jicingko; tanaman koka, tanaman dari semua genus erythroxyton dari keluarga erythroxytonaceae termasuk buah dan bijinya; daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erythroxyton dari keluarga erythroxytonaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia; kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina; kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina; tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis; tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya; delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya; dan lain sebagainya.

#### b. Golongan II

Merupakan jenis Narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis Narkoba ini meliputi Alfasetilmetadol,

Alfameprodina, Alfametadol, Betametadol, Diampromida, Hidromorfinol, Trimeperidina, dan lain sebagainya.

c. Golongan III

Merupakan jenis Narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis Narkoba ini meliputi Asetildihidrokodeina, Dekstropoksifena, Etilmorfina, Norkodeina, Buprenorfina, dan lain sebagainya.

2. Konsep Kejahatan Narkoba

Konsep kejahatan Narkoba tidak hanya dalam lingkup perdagangan. Namun, mulai dari produksi, konsumsi, hingga pengedaran. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa proses produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

Terkait konsumsi Narkoba, Pasal 1 angka 13, angka 14, dan angka 15 memberikan definisi nya tersendiri. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terusmenerus dengan takaran yang meningkat agar

menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pengedar Narkoba merupakan seseorang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkoba. Pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkoba.<sup>65</sup> Pengedar Narkoba juga merupakan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan Narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>66</sup>

### 3. Penegakan Hukum Narkoba di Indonesia

Narkoba pada dasarnya merupakan zat atau obat yang bermanfaat apabila diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat. Terlebih,

---

<sup>65</sup> Lilik Mulyadi, *Pemidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012, hlm. 2-3.

<sup>66</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi Versus Penjara*, Legality, Yogyakarta, 2019, hlm. 19.

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur mengenai penegakan hukum atas Narkoba. Dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, telah dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>67</sup> Pembentukan tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, BNN memiliki tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

---

<sup>67</sup> Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Adapun ketentuan pidana terkait Narkoba dibagi menurut golongan-golongannya sebagai berikut:

a. Golongan I

- 1) Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

3) Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4) Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5) Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

6) Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Golongan II

1) Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

3) Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

4) Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5) Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

c. Golongan III

1) Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2) Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3) Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 4) Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 5) Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

### **C. Narkoba Menurut Hukum Islam**

Narkoba yang memiliki istilah dalam Bahasa Inggris *narcotic* merupakan semua bahan obat yang mempunyai efek pada umumnya bersifat membius atau menurunkan kesadaran, merangsang atau meningkatkan semangat aktivitas, ketagihan atau ketergantungan, dan menimbulkan daya berkhayal atau halusinasi.<sup>68</sup> Meskipun Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW tidak menyebutkan Narkoba secara eksplisit namun, telah mengatur secara jelas dan tegas prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan Narkoba.

Narkoba yang dapat membius atau menurunkan kesadaran, dan juga dapat menimbulkan daya berkhayal dalam hal ini dapat dikaitkan dengan *khamr* atau minuman keras. Agama Islam secara jelas telah melarang meminum atau bahkan memproduksi minuman beralkohol bahkan, mendekatinya sekalipun adalah hal

---

<sup>68</sup> Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Adipura, Yogyakarta, 2000, hlm. 13.

yang sangat tidak di anjurkan dan dilarang. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah

SWT Q.S. Al-Nisa [4]: 43 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan....<sup>69</sup>

*Khamr* sendiri merupakan setiap sesuatu yang mengacaukan akal.<sup>70</sup> Sehingga, Narkoba dalam Agama Islam sendiri telah dilarang dikarenakan dapat menyebabkan menurunkan kesadaran dan juga dapat menimbulkan daya berkhayal.

---

<sup>69</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 115.

<sup>70</sup> Tauhid Nur Azhar, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta, 2011, hlm. 276.

**BAB III**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP**

**PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA ATAS**

**PERDAGANGAN NARKOBA**

**A. Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkoba yang Dilakukan Oleh Indonesia**

1. Idealita Penanggulangan Kejahatan Narkoba oleh Suatu Negara
  - a. Upaya Penanggulangan Negara Indonesia dalam Kejahatan Perdagangan Narkoba yang Memiliki Dampak Transnasional menurut Hukum Nasional

Berdasarkan hukum nasional Indonesia, Narkotika, Psicotropika, dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam tiga golongan.<sup>71</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur perdagangan Narkoba yang memiliki dampak transnasional melalui beberapa Pasal. Berdasarkan Pasal 15, Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

---

<sup>71</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

untuk melaksanakan impor Narkotika. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 19, importir dan ekspor Narkoba harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Berdasarkan Pasal 21, impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah mengatur dengan jelas terkait kejahatan perdagangan narkoba yang memiliki dampak transnasional. Hal tersebut dikarenakan tingginya intensitas kejahatan Narkoba di Indonesia menjadi perhatian.<sup>72</sup> Adapun selama pemerintahan Joko Widodo, telah dilakukan eksekusi mati sebanyak tiga gelombang. Gelombang pertama enam terpidana dieksekusi mati pada Januari 2015, gelombang kedua delapan terpidana pada April 2015, dan gelombang ketiga dengan empat terpidana pada Juli 2016.<sup>73</sup> Dorongan untuk menerapkan hukuman mati tersebut didasarkan atas alasan bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang harus diperangi.

Penerapan hukuman mati tersebut tentu memiliki legalitas tersendiri disamping melalui Pasal 113 dan Pasal 118. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

---

<sup>72</sup> Allan Fatchan Gani Wardhana, Allan Fatchan Gani Wardhana Menyampaikan Fakta: Narkoba dan Hukuman Mati, terdapat dalam <https://law.uji.ac.id/blog/2018/02/15/allan-fatchan-gani-wardhana-menyampaikan-fakta-narkoba-dan-hukuman-mati/>, Diakses tanggal 5 Juli 2023 pukul 10:13 WIB.

<sup>73</sup> *Ibid.*

1997 tentang Narkotika tidak dapat dikesampingkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Internasional. Instrumen hukum internasional yang berupa *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* juga tidak melarang negara-negara anggota untuk memberlakukan pidana mati meskipun penerapannya dibatasi.<sup>74</sup>

Mahkamah Konstitusi sendiri tidak sembarangan dalam memutus hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan pengedar Narkoba yang terlibat dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dan II dapat dipidana mati apabila Narkoba yang diedarkan mencapai jumlah tertentu.<sup>75</sup> Hukuman mati juga dapat dikenakan bagi pengedar narkoba yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan II apabila Narkoba yang diedarkan mencapai jumlah tertentu.<sup>76</sup>

Hukuman mati tersebut menurut pendapat para ahli hukum dibenarkan apabila pelaku tindak pidana telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, sehingga harus

---

<sup>74</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan bahwa, terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut (*the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime*).

<sup>75</sup> Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>76</sup> Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup.<sup>77</sup>

Sehingga, dari sudut pandang *ICCPR*, negara-negara anggota diperbolehkan memberlakukan hukuman mati dalam Undang-Undang nasionalnya. Hal tersebut juga didukung oleh ketentuan Pasal 3 ayat (6) Konvensi Narkotika dan Psikotropika yang mempersilakan negara anggota dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud.

b. Upaya Penanggulangan Negara dalam Kejahatan Perdagangan Narkoba Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Lintas Negara Terorganisir Menurut Hukum Internasional

Kejahatan perdagangan Narkoba bersifat lintas negara. Hal tersebut dikarenakan produsen, kurir, dan korban dapat berasal dari negara yang berbeda-beda. Sehingga, diperlukan diperlukan kerja sama internasional karena tidak dapat ditanggulangi oleh satu negara sendiri.

Indonesia sendiri telah menempatkan kejahatan narkoba sebagai *high-risk crime* dan dalam penanganannya membutuhkan upaya yang luar biasa. Untuk itu Indonesia mendorong kerja sama internasional untuk meningkatkan upaya

---

<sup>77</sup> Umar Anwar, Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba: Freddy Budiman), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi Volume 13 Nomor 3, 2016, hlm. 243.

penanggulangan isu narkoba.<sup>78</sup> Berdasarkan hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi konvensi anti Narkoba sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya

Berdasarkan konvensi tersebut, negara-negara diwajibkan untuk memberlakukan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi di dalam wilayahnya sendiri; melakukan kerjasama dengan negara lain dalam melaksanakan ketentuan dari konvensi ini; dan membatasi produksi, pembuatan, ekspor, impor, distribusi, perdagangan, penggunaan dan pernilikan dari kelompok narkoba ini hanya untuk tujuan medis dan ilmiah.<sup>79</sup> Terhadap perdagangan Narkoba, konvensi tersebut mengatur dalam beberapa Pasal.

Berdasarkan Pasal 30, pihak yang melakukan perdagangan dan distribusi obat narkoba diharuskan untuk melakukan pengawasan terhadap semua orang dan perusahaan yang melakukan atau terlibat dalam perdagangan atau distribusi obat narkoba, dan melakukan pengawasan dengan pemberian lisensi pendirian dan tempat di mana terjadi perdagangan atau distribusi. Pasal 30 angka 2 juga menyebutkan bahwa para pihak diharuskan untuk mencegah akumulasi yang dimiliki oleh para pedagang.

---

<sup>78</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kejahatan Lintas Negara, terdapat dalam [https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara), Diakses tanggal 7 Juli 2023 pukul 16:20 WIB.

<sup>79</sup> Pasal 4 Single Convention on Narcotic Drugs 1961.

distributor, perusahaan Negara atau orang yang diotorisasi sebagaimana dimaksud di atas, dari jumlah obat narkoba dan jerami poppy yang berlebihan dari yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang biasa, dengan memperhatikan keadaan pasar yang berlaku.

Kemudian, berdasarkan Pasal 31, pihak dengan sepengetahuannya tidak boleh mengizinkan ekspor obat narkoba ke negara atau wilayah apapun terkecuali, hal ini sesuai dengan perundangan dan peraturan dari Negara atau wilayah tersebut, dan dalam batas-batas dari estimasi total untuk Negara atau wilayah bersangkutan, sebagaimana diatur pada ayat 2 dari pasal 19, dengan tambahan jumlah yang dimaksud untuk diekspor kembali.

Pasal 35 menyebutkan lebih lanjut bahwa berbagai negara harus saling membantu dalam melakukan kampanye melawan peredaran gelap obat narkotika. Saling bekerjasama dengan erat dan dengan organisasi internasional yang berkompeten di mana Pihak menjadi anggota dengan tujuan menjaga suatu kampanye yang terkoordinasi melawan peredaran gelap. Serta, menjaga agar kerjasama internasional antara badan-badan dilakukan dengan cara yang cepat.

## 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971

Indonesia meratifikasi konvensi ini dikarenakan ketentuan konvensi tersebut selaras dengan usaha Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan

peredaran psiktropika.<sup>80</sup> Terhadap perdagangan Narkoba, konvensi tersebut mengatur melalui beberapa Pasal. Berdasarkan Pasal 12, setiap pihak yang mengizinkan ekspor atau impor dari bahan-bahan dalam schedule I atau II diwajibkan untuk memiliki otorisasi impor atau ekspor yang terpisah, pada formulir yang ditentukan oleh Commission, dan diperoleh bagi setiap ekspor atau impor meskipun terdiri dari satu bahan atau lebih.

Otorisasi tersebut harus menyatakan nama internasional yang bukan berupa hak pemilik/ paten (non-proprietary) atau bila tak ada nama tersebut, harus disebut penunjukan dari bahan pada schedule, jumlah yang akan diekspor atau diimpor, bentuk farmasi, nama dan alamat dari eksportir dan importir, dan jangka waktu untuk pelaksanaan ekspor atau impor. Bila bahan tersebut diekspor atau diimpor dalam bentuk preparat, harus pula diberikan nama dari preparat, bila ada. Otorisasi ekspor juga harus menyatakan nomor dan tanggal dari otorisasi impor serta instansi yang telah mengeluarkan otorisasi tersebut. Pemerintah dari negara atau wilayah pengimpor, bila importasi telah dilaksanakan, mengirim kembali otorisasi ekspor dengan pengesahan yang menyatakan jumlah nyata yang diimpor, kepada Pemerintah dari negara atau wilayah pengeksportir.

---

<sup>80</sup> Pertimbangan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971.

Kemudian, berdasarkan Pasal 13, suatu pihak melalui Sekretaris-Jenderal dapat memberitahukan kepada semua pihak lainnya bahwa pihak bersangkutan melarang Impor dari satu bahan atau lebih pada schedule II, III atau IV ke dalam negaranya atau ke dalam salah satu dari wilayahnya, yang dinyatakan dalam notifikasinya. Apabila suatu pihak telah diberitahukan tentang suatu larangan menurut ayat 1, maka pihak tersebut wajib mengambil langkah-langkah untuk menjaga agar supaya tidak ada bahan yang disebut dalam notifikasi diekspor ke negara atau salah satu wilayah dari Pihak yang memberi notifikasi.

Berdasarkan Pasal 21, Indonesia pada dasarnya wajib untuk melakukan upaya di tingkat nasional untuk mengkoordinasi tindakan preventif dan represif melawan peredaran gelap; untuk tujuan ini dapat menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab atas koordinasi tersebut. Serta, saling membantu dalam kampanye melawan peredaran gelap bahan psiktropika, dan khususnya dengan segera mengirim melalui jalur diplomatik atau otoritas yang berkompeten yang ditunjuk oleh pihak untuk maksud ini, kepada para pihak lain yang langsung terkait.

Berdasarkan Pasal 23, suatu negara dapat memberlakukan tindakan pengawasan yang lebih ketat atau lebih keras dari pada yang diatur oleh Konvensi ini, bila menurut pandangan pihak bersangkutan tindakan tersebut lebih baik atau perlu untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 konvensi tersebut bertujuan untuk memajukan kerjasama diantara Pihak-Pihak agar supaya dapat menangani dengan lebih efektif berbagai aspek dari peredaran gelap narkotika dan bahan psikotropika dengan dimensi internasional. Dalam melaksanakan kewajiban di bawah Konvensi ini, para Pihak melakukan tindakan yang perlu, termasuk tindakan legislatif dan administratif, menurut ketentuan fundamental dari sistem hukum masing-masing. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan narkoba yang memiliki dampak transnasional sebagai berikut.

Berdasarkan Pasal 3, setiap negara harus melakukan tindakan yang diperlukan untuk menentukan sebagai pelanggaran kriminal di bawah hukum setempat bila dilakukan dengan sengaja. Berdasarkan Pasal 7, para negara saling memberikan bentuk *legal assistance* yang terluas untuk investigasi, penuntutan dan tata kerja yudisial berkaitan dengan pelanggaran kriminal. Berdasarkan Pasal 8, para negara akan mempertimbangkan kemungkinan untuk memindahkan proses hukum dari satu Pihak ke Pihak yang lain untuk prosekusi kriminal atas pelanggaran, bila pemindahan dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan hukum yang tepat.

Kemudian, berdasarkan Pasal 10, para negara harus bekerjasama secara langsung atau pun melalui organisasi internasional dan regional, untuk membantu dan mendukung Negara transit dan terutama Negara-negara berkembang yang membutuhkan bantuan dan dukungan ini, sejauh mungkin melalui program kerjasama teknis tentang interdiksi (pencegatan) dan kegiatan lainnya. Berdasarkan Pasal 17, berbagai negara diwajibkan untuk bekerjasama dalam menekan peredaran gelap melalui laut, sesuai dengan hukum laut internasional. Suatu negara yang mempunyai alasan kuat untuk mencurigai suatu kapal yang membawa bendera negara tersebut atau tidak menunjukkan bendera atau tanda-tanda registrasi, terlibat dalam peredaran gelap, negara bersangkutan dapat minta bantuan dari negara lain untuk menekan penggunaan kapal untuk tujuan tersebut. Pihak yang diminta akan memberi bantuan dengan cara yang tersedia bagi Pihak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengaturan terkait kewenangan negara dalam kejahatan perdagangan narkoba yang memiliki dampak transnasional telah memiliki dasar yang kuat baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional. Agar penelitian terkait keterlibatan negara dalam kejahatan perdagangan narkoba yang memiliki dampak transnasional semakin lengkap maka diperlukan penelitian terkait penyesuaian pengaturan-pengaturan tersebut dengan realita penanganan kasus-kasus Narkoba yang memiliki dampak transnasional.

## 2. Realita Penanggulangan Kejahatan Narkoba oleh Indonesia

### a. Kasus Indonesia dengan Rusia

Kasus terbaru terkait perdagangan Narkoba lintas negara terjadi pada tanggal 5 April 2023, dengan Warga Negara Asing (WNA) yang disangkakan terlibat penyelundupan Narkoba jenis ganja.<sup>81</sup> WNA berinisial GVM berhasil ditangkap melalui operasi gabungan antara Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada tanggal 9 Maret 2023. Dapat diketahui bahwa penyelundupan tersebut dilakukan oleh WNA yang memiliki identitas ganda, dimana ia merupakan kebangsaan Rusia, dan juga memiliki paspor kebangsaan Latvia dengan nama berinisial MD. Penyelundupan tersebut berasal dari jaringan jaringan internasional, *joint operation* jaringan Spanyol dan jaringan Indonesia. Kasus tersebut memiliki modus ketika barang bukti sampai di Indonesia akan didistribusikan ke kota Ngawi dan kota Jakarta.<sup>82</sup>

### b. Kasus Indonesia dengan Iran

Kasus ini terjadi pada Kamis, 23 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB. Sebanyak 309 paket sabu-sabu telah diamankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama Bea Cukai yang diselundupkan menggunakan kapal nelayan pengangkut ikan melalui jalur laut di Perairan Selatan. Narkoba

---

<sup>81</sup> Humas Ditjenim, *Loc. Cit.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Jawa melalui perairan Samudera Hindia. Para tersangka merupakan warga negara asing asal Iran diantaranya ARJ (23), AWS (26), WB (23), UD (37), WMP (40), ST (31), dan AN (64) dan ARS (22). Mereka telah berangkat dari Negara Iran dengan menggunakan kapal nelayan terhitung selama 35 hari. Selain mengedarkan, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa delapan tersangka tersebut hampir semua positif mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu.<sup>83</sup>

c. Kasus Indonesia dengan Malaysia

Terdapat empat kasus pada tanggal berbeda. Kasus pertama terjadi pada tanggal 4 April 2022 pada Jalan Nasional Blangkejeren Kutacane, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Adapun tersangka yang ditangkap dalam kasus ini adalah SY (29) selaku pengendali dan U (47) selaku kurir. Dalam kasus ini, Narkoba jenis ganja sebanyak empat karung dengan berat total 121,28 kilogram berhasil disita. Adapun modus yang dilakukan, dengan menerapkan penjemputan Narkoba jenis ganja melalui jalur darat dengan menggunakan angkutan pribadi pada jaringan Aceh-Medan.

Kasus kedua terjadi pada 8 April 2022 di Desa Beusamerano, Dusun Aman, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Sebanyak 22 kilogram paket

---

<sup>83</sup> Mulyana, Delapan warga Iran ditangkap selundupkan sabu-sabu ke Indonesia terdapat dalam <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/555639/delapan-warga-iran-ditangkap-selundupkan-sabu-sabu-ke-indonesia>, Diakses tanggal 12 Juli 2023 pukul 13:12 WIB. Lihat juga Merdeka, Ratusan Paket Sabu Diselundupkan Menggunakan Kapal Nelayan, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ratusan-paket-sabu-diselundupkan-menggunakan-kapal-nelayan.html>, Diakses tanggal 12 Juli 2023 pukul 13:15 WIB.

sabu-sabu dalam karung goni pada kamar sebuah gudang telah diamankan dengan modus ship to ship atau menjemput Narkoba di tengah laut perairan Malaysia dan mengangkut ke wilayah Indonesia.

Kasus ketiga terjadi pada 12 April 2022 ketika patroli jalur rawan perairan Bengkalis, Riau berhasil menemukan satu speedboat dengan tiga awak yang membuang sesuatu ke laut. Diketahui bahwa empat buah tas ransel yang dibuang oleh tiga orang dimaksud itu berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan 47 bungkus teh China Guan Yin Wang warna emas dan hijau. Empat tersangka berinisial MN (30) selaku kapten kapal pencari kurir, HA (37) selaku kurir yang mencari dan menyewa speedboat, MD (41) selaku kurir, AM (40) selaku pengendali, dan HK dari Malaysia serta D dari Bengkalis dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buron. Setelah diamankan, Narkoba jenis sabu-sabu berasal dari Malaysia yang diambil dari HK di Pantai Parit Menyengat, Muar Malaysia untuk dibawa ke Bengkalis untuk diserahkan kepada D guna diedarkan di Pekanbaru.<sup>84</sup>

Kasus keempat terjadi pada Oktober 2022 dengan tersangka Akbar Antoni. Akbar Antoni merupakan pengendali transportasi 179 kilogram Narkoba jenis sabu-sabu yang dikirim dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan Aceh. Keberadaannya terungkap dari penangkapan tersangka Fatahilla pada awal

---

<sup>84</sup> Rizki Sandi Saputra, Polri Bersama Bea Cukai Ungkap 4 Kasus Narkotika, Ratusan Kilogram Sabu dan Ganja Diamankan, terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/27/polri-bersama-bea-cukai-ungkap-4-kasus-narkotika-ratusan-kilogram-sabu-dan-ganja-diamankan?page=3>, Diakses tanggal 12 Juli 2023 pukul 14:20 WIB.

Oktober 2022 berkat hasil operasi gabungan Kepolisian RI dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Berkat kerja sama dengan Kepolisian Kerajaan Malaysia, Akbar Antoni telah dipulangkan ke Indonesia yang melarikan diri ke Malaysia.<sup>85</sup>

d. Indonesia dengan Makau, China, Hong Kong, dan Thailand

Kalimantan Barat dapat dikatakan sebagai titik utama jalur Narkoba asal segitiga emas atau dikenal dengan Golden Triangle yang melibatkan jaringan kriminal besar transnasional serta pemodal raksasa yang berbasis di Makau, China, Hong Kong, dan Thailand. Posisi Provinsi Kalimantan Barat berhadapan langsung dengan Semenanjung Malaysia di sebelah barat, yang merupakan pusat pemerintah Federasi Malaysia. Sedangkan, wilayah utara Malaysia di semenanjung itu, berbatasan dengan Thailand, yang juga memasok Narkoba dari Segitiga Emas ke Malaysia.

Thailand sendiri merupakan titik transit peredaran Narkoba dengan tujuan utama berbagai Negara seperti Republik Korea, Australia, Jepang, dan Selandia Baru. Pada empat negara tersebut, Narkoba jenis sabu-sabu dibeli dengan harga sangat tinggi baik di tingkat grosir maupun eceran, sehingga memicu terjadinya tren produksi massal sabu, sekaligus lonjakan kenaikan harga sejak 2019.

---

<sup>85</sup> Laily Rahmawaty, Bareskrim pulangkan DPO penyelundupan narkoba melalui perairan Aceh dari Malaysia, terdapat dalam <https://aceh.antaranews.com/berita/324339/bareskrim-pulangkan-dpo-penyelundupan-narkoba-melalui-perairan-aceh-dari-malaysia>, Diakses tanggal 13 Juli 2023 pukul 23:12 WIB.

Pada Provinsi Kalimantan Barat sendiri yang menjadi favorit pintu masuk Narkoba yang melewati darat dari Malaysia, penangkapan terus terjadi. Pada Jumat, 14 Januari 2021, tiga tersangka berinisial RAH, ARD, dan JUL ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional pada kompleks perumahan wilayah Kelurahan Saigon, Kota Pontianak. Narkoba jenis sabu-sabu seberat 31,63 kilogram telah disita.

Sejak 2003, pernah di tangkap kasus Narkoba jenis ekstasi dari Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, menuju Jakarta sebanyak 10.000 butir. Adapun pengungkapan kasus kejahatan Narkoba terbaru di Pontianak ini merupakan satu dari tiga pengungkapan kejahatan yang sama dalam satu jaringan di tiga provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau. Total barang bukti yang berhasil BNN RI dari jaringan ini sebanyak 218,46 kilogram sabu dan 16.586 butir pil ekstasi.<sup>86</sup>

Berdasarkan kasus-kasus tersebut di atas, para tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) *Jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman pidana mati, dan pidana denda minimal satu miliar dan maksimal sepuluh miliar ditambah sepertiga, subsider Pasal 112 ayat (2) *Jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana

---

<sup>86</sup> Patrick Waraney GS, Sabu Segitiga Emas Banjiri Kalbar, PBB: Pemodal Hong Kong dan Makau Royal Uang Suap!, terdapat dalam <https://www.suarapemredkalbar.com/read/info%20anda/21012022/sabu-segitiga-emasbanjirikalbar-pbb-pemodal-hong-kong-dan-makau-royal-uang-suap>, Diakses tanggal 14 Juli 2023 pukul 15:32 WIB.

penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun penjara dan pidana denda minimal delapan ratus juta dan maksimal delapan miliar ditambah sepertiga.

Berbagai kasus tersebut di atas juga telah melibatkan pihak internasional. Seperti kasus yang terjadi antara Indonesia dengan Iran. BNN telah bekerja sama dengan *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC). UNODC memfasilitasi dan mendukung pelatihan *Anti-Narcotics Police (ANP) drug-detecting dog training centre* Iran tingkat akademik dan lapangan pada pemantauan dan pemberantasan perdagangan Narkoba dari Iran ke Indonesia.<sup>87</sup>

Dalam melakukan kerjasamanya, UNODC dan BNN sepakat untuk tidak mengganggu kedaulatan dan permasalahan dalam negeri Indonesia. Selain itu, BNN dan UNODC juga menyelaraskan perbedaan prinsip hukum yang dimiliki sehingga akan tercipta kerjasama yang efektif. BNN dan UNODC memiliki kebijakan dan strategi untuk menanggulangi perdagangan Narkoba dari Iran ke Indonesia dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta perdagangan Narkoba.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Deny Purnomo, Penanggulangan Perdagangan Gelap Narkoba dari Iran ke Indonesia: Kerjasama BNN dengan UNODC, terdapat dalam <https://yogyakarta.bnn.go.id/penanggulangan-perdagangan-gelap-narkoba-dari-iran-indonesia-kerjasama/>, Diakses tanggal 14 Juli 2023 pukul 21:20 WIB.

<sup>88</sup> *Ibid.*

Kemudian, berdasarkan data *Indonesia Drugs Report 2022*, jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang terlibat kasus Narkoba di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 17 orang dengan rincian berasal dari Malaysia sebanyak 1 orang, Perancis sebanyak 1 orang, Korea Selatan sebanyak 1 orang, Italia sebanyak 1 orang, Swiss sebanyak 1 orang, Mesir sebanyak 1 orang, Lebanon sebanyak 1 orang, Inggris sebanyak 1 orang, China sebanyak 1 orang, Finlandia sebanyak 1 orang, Jerman sebanyak 1 orang, Aljazair sebanyak 1 orang, Australia sebanyak 1 orang, dan Rusia sebanyak 4 orang.<sup>89</sup>

Kemudian, berdasarkan data *Indonesia Drugs Report 2023*, jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat kasus Narkoba di luar negeri sepanjang tahun 2022, terdapat total 175 orang dengan rincian pada Negara Malaysia sebanyak 155 orang, Hongkong sebanyak 11 orang, Jepang sebanyak 2 orang, Kamboja sebanyak 1 orang, Republik Rakyat Tiongkok sebanyak 2 orang, Kamboja sebanyak 1 orang, Thailand sebanyak 1 orang, Peru sebanyak 1 orang, Laos sebanyak 2 orang, Vietnam sebanyak 1 orang, dan Hongaria sebanyak 1 orang.<sup>90</sup>

Data *Indonesia Drugs Report 2023* lebih lanjut menerangkan, total terpidana mati kasus Narkoba mencapai 167 orang dengan rincian WNI 130 orang dan WNA sebanyak 37 orang dengan rincian WNA Negara Inggris sebanyak 1 orang,

---

<sup>89</sup> Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2022*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2022, hlm. 31.

<sup>90</sup> Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2023*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 26.

WNA Negara Iran sebanyak 3 orang, WNA Negara Malaysia sebanyak 12 orang, WNA Republik Rakyat Tiongkok sebanyak 9 orang, WNA Negara Taiwan sebanyak 9 orang, WNA Negara Pakistan sebanyak 1 orang, WNA Negara Belanda sebanyak 1 orang, dan WNA Negara Perancis sebanyak 1 orang.<sup>91</sup>

Berdasarkan analisa di atas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Indonesia dalam perdagangan narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir akan berwenang secara penuh. Kewenangan tersebut seperti WNA terpidana mati sebanyak 37 orang di Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 23 *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dan Pasal 24 *Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 yang menyatakan bahwa suatu negara dapat memberlakukan tindakan pengawasan yang lebih ketat atau lebih keras apabila tindakan tersebut lebih baik atau perlu untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

Kemudian, keterlibatan suatu negara terkait kejahatan perdagangan Narkoba yang memiliki dampak transnasional juga dipengaruhi oleh perjanjian ekstradisi. Seperti kasus Akbar Antoni yang melarikan diri ke Malaysia telah dipulangkan kembali ke Indonesia. Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

**B. Bentuk Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Kewajiban Internasional Terhadap Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkoba Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Lintas Negara Terorganisir**

1. Konsepsi Tanggung Jawab Negara Terhadap Perdagangan Narkoba Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Lintas Negara Terorganisir Menurut Hukum Internasional

Kejahatan internasional perdagangan Narkoba merupakan tanggung jawab dari negara. Bentuk tanggung jawab tersebut dilakukan dimulai dari upaya pencegahan, aksi, dan pembangunan kembali sesudahnya.<sup>92</sup> Berdasarkan Pasal 1 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001 yang menyebutkan, *every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*. Pasal tersebut berarti bahwa setiap tindakan salah yang dilakukan suatu negara secara internasional memerlukan tanggung jawab internasional dari negara tersebut. Tindakan yang salah secara internasional dari suatu Negara apabila tindakan tersebut terdiri dari suatu tindakan atau kelalaian yaitu, dapat diatribusikan kepada Negara berdasarkan hukum internasional, dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional Negara.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Alex J. Bellamy, *Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities*, Cambridge: Polity Press, Cambridge, 2009, hlm. 422.

<sup>93</sup> Article 2 of *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001.

Terhadap perdagangan Narkoba, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan negara melakukan berdasarkan Pasal 2 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Pertama, atributabilitas atau imputabilitas (*is attributable to the State under international law*). Kedua yaitu pelanggaran terhadap kewajiban internasional (*constitutes a breach of an international obligation of the State*).

Lebih lanjut, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* mengatur mengenai tanggung jawab suatu negara sehubungan dengan tindakan negara lain pada BAB IV. Article 16 menjelaskan bahwa Suatu Negara yang membantu atau membantu Negara lain dalam melakukan suatu tindakan yang salah secara internasional yang dilakukan oleh Negara tersebut, bertanggung jawab secara internasional untuk melakukan hal tersebut jika Negara tersebut melakukan hal tersebut dengan mengetahui keadaan dari tindakan yang salah secara internasional tersebut; dan tindakan tersebut akan dianggap salah secara internasional jika dilakukan oleh Negara tersebut.

Kemudian, Article 17 menjelaskan bahwa Suatu Negara yang mengarahkan dan mengendalikan Negara lain dalam melakukan suatu tindakan yang salah secara internasional oleh negara tersebut, bertanggung jawab secara internasional atas tindakan tersebut jika Negara tersebut melakukan hal tersebut dengan mengetahui keadaan tindakan yang salah secara internasional; Dan tindakan tersebut akan dianggap salah secara internasional jika dilakukan oleh Negara tersebut.

Article 18 menyebutkan bahwa Suatu Negara yang memaksa Negara lain untuk melakukan suatu tindakan, secara internasional bertanggung jawab atas tindakan tersebut jika tindakan tersebut, kecuali untuk pemaksaan tersebut, merupakan tindakan yang salah secara internasional dari Negara yang dipaksa tersebut; dan Negara yang memaksa melakukan hal tersebut dengan mengetahui keadaan tindakan tersebut.

Kemudian, berdasarkan United Nations Convention against Transnational Organized Crime yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, kejahatan lintas negara terorganisir merupakan suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang ada selama jangka waktu tertentu dan bertindak bersama-sama dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan atau pelanggaran berat, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya.<sup>94</sup>

Menurut konvensi tersebut, suatu pelanggaran bersifat transnasional jika:<sup>95</sup>

- a. Hal tersebut dilakukan di lebih dari satu Negara;
- b. Hal tersebut dilakukan di satu Negara namun sebagian besar persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendaliannya dilakukan di Negara lain;

---

<sup>94</sup> Article 2 (a) Annex I United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

<sup>95</sup> Article 3 paragraph 2 Annex I United Nations Convention against Transnational Organized Crime

- c. Hal ini dilakukan di satu Negara namun melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang melakukan kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau
- d. Hal ini dilakukan di satu Negara namun mempunyai dampak besar di Negara lain.

Berdasarkan Article 4 Protection of sovereignty, negara-negara pihak harus melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan konvensi tersebut dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara dan prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara-negara lain. Tidak ada ketentuan dalam konvensi tersebut yang memberikan hak kepada suatu negara pihak untuk melakukan di wilayah negara lain pelaksanaan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi-fungsi yang secara eksklusif diperuntukkan bagi otoritas negara lain tersebut berdasarkan hukum domestiknya.

Berdasarkan Article 5 paragraph 3, negara-negara yang hukum nasionalnya mensyaratkan keterlibatan kelompok kriminal terorganisir untuk tujuan kejahatan harus menjamin bahwa hukum domestiknya mencakup semua kejahatan berat yang melibatkan kelompok kriminal terorganisir. Selain itu, berdasarkan Article 27 paragraph 1, Negara-Negara Pihak harus bekerja sama secara erat satu sama lain, sesuai dengan sistem hukum dan administrasi domestik masing-masing, untuk meningkatkan efektivitas tindakan penegakan hukum untuk memerangi pelanggaran yang tercakup dalam Konvensi ini.

Terdapat pula tanggung jawab negara untuk mencegah terjadinya kejahatan transnasional yang dijelaskan pada Article 31 sebagai berikut:

- a. Negara-Negara Pihak harus berupaya mengembangkan dan mengevaluasi proyek-proyek nasional dan menetapkan serta memajukan praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan terbaik yang ditujukan untuk pencegahan kejahatan terorganisir transnasional.
- b. Negara-Negara Pihak harus berupaya, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum domestik mereka, untuk mengurangi peluang yang ada atau di masa depan bagi kelompok kriminal terorganisir untuk berpartisipasi dalam pasar yang sah dengan hasil kejahatan, melalui tindakan legislatif, administratif atau lainnya.
- c. Negara-Negara Pihak harus berupaya untuk mendorong reintegrasi ke dalam masyarakat bagi orang-orang yang dihukum karena pelanggaran yang tercakup dalam Konvensi ini.
- d. Negara-Negara Pihak harus berupaya untuk mengevaluasi secara berkala instrumen-instrumen hukum dan praktik-praktik administratif relevan yang ada dengan tujuan untuk mendeteksi kerentanan instrumen-instrumen tersebut terhadap penyalahgunaan oleh kelompok kriminal terorganisir.
- e. Negara-Negara Pihak harus berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan, penyebab dan beratnya serta ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan terorganisir transnasional. Informasi dapat disebarluaskan jika diperlukan melalui media massa dan harus mencakup

langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantas kejahatan tersebut.

- f. Setiap Negara Pihak harus memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai nama dan alamat otoritas atau otoritas yang dapat membantu Negara Pihak lainnya dalam mengembangkan langkah-langkah untuk mencegah kejahatan terorganisir transnasional.
- g. Negara-Negara Pihak, jika perlu, harus bekerja sama satu sama lain dan organisasi-organisasi internasional dan regional yang relevan dalam memajukan dan mengembangkan upaya-upaya yang dimaksud dalam pasal ini. Hal ini mencakup partisipasi dalam proyek-proyek internasional yang bertujuan untuk mencegah kejahatan terorganisir transnasional, misalnya dengan meringankan keadaan yang membuat kelompok yang terpinggirkan secara sosial rentan terhadap aksi kejahatan terorganisir transnasional.

Berdasarkan United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 tersebut di atas, maka idealita bentuk Tanggung Jawab Negara Terhadap Perdagangan Narkoba Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Lintas Negara Terorganisir Menurut Hukum Internasional sebagai berikut:

- a. Suatu Negara bertanggung jawab secara internasional apabila membantu Negara lain dalam melakukan perdagangan Narkoba.
- b. Suatu Negara bertanggung jawab secara internasional apabila mengarahkan dan mengendalikan Negara lain dalam melakukan perdagangan Narkoba.

- c. Suatu Negara bertanggung jawab secara internasional apabila memaksa Negara lain untuk melakukan perdagangan Narkoba.
- d. Suatu Negara bertanggung jawab dan menjamin secara internasional bahwa hukum nasionalnya mencakup semua kejahatan berat yang melibatkan kelompok kriminal terorganisir.
- e. Suatu Negara bertanggung jawab secara internasional untuk bekerja sama secara erat satu sama lain, sesuai dengan sistem hukum nasional masing-masing, untuk meningkatkan efektivitas tindakan penegakan hukum untuk memerangi perdagangan Narkoba.
- f. Suatu Negara bertanggung jawab secara internasional untuk berupaya mengembangkan dan mengevaluasi proyek-proyek nasional dan menetapkan serta memajukan praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan terbaik yang ditujukan untuk pencegahan perdagangan Narkoba.
- g. Suatu Negara bertanggung jawab secara internasional untuk berupaya mengurangi peluang yang ada atau di masa depan bagi perdagangan Narkoba melalui tindakan legislatif, administratif atau lainnya.
- h. Suatu Negara bertanggung jawab secara internasional untuk berupaya mendorong reintegrasi ke dalam masyarakat bagi orang-orang yang dihukum karena pelanggaran perdagangan Narkoba.
- i. Suatu Negara bertanggung jawab secara internasional untuk berupaya mengevaluasi secara berkala instrumen-instrumen hukum dan praktik-praktik

administratif relevan yang ada dengan tujuan untuk mendeteksi kerentanan instrumen-instrumen tersebut terhadap perdagangan Narkoba.

- j. Suatu Negara bertanggung jawab secara internasional untuk berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan, penyebab dan beratnya serta ancaman yang ditimbulkan oleh perdagangan Narkoba.

## 2. Tanggung Jawab Indonesia terhadap Perdagangan Narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir

Terkait suatu negara yang menggugat negara lain, hal tersebut pada dasarnya tidak umum atau jarang terjadi. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan. Pertama, terdapat suatu doktrin yaitu doktrin imunitas negara yang merupakan suatu doktrin yang mengizinkan suatu negara menuntut imunitas atau kekebalan di depan pengadilan nasional negara asing berkaitan dengan penerapan hukum lokal negara asing yang bersangkutan. Negara dalam berbagai bentuk penampakan seperti departemen pemerintah, pejabat negara, kepala negara mampu melepaskan diri dari penerapan hukum nasional yang dilakukan oleh pengadilan nasional negara lain.<sup>96</sup>

Kendala kedua yaitu terkait forum. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat pengadilan internasional untuk perselisihan antar negara. Walaupun terdapat pengadilan dalam negeri yang bersedia untuk mengklaim yurisdiksinya namun,

---

<sup>96</sup> Sefriani, Imunitas Negara Asing Di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Konsekuensi Hukum Jus Cogens Terhadap Imunitas Negara, *Jurnal Hukum*, Edisi Volume 17 Nomor 1, Januari 2010, hlm. 27.

negara yang menggugat hanya akan menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap kekebalan mereka. Salah satu contoh kasus negara yang menggugat negara lain seperti kasus *Certain Norwegian Loans (France v. Norway)*. Kasus tersebut diawali ketika Pemerintah Perancis yang mendukung kepentingan pemegang obligasi Perancis, mengajukan permohonan yang meminta Pengadilan untuk menyatakan bahwa hutang tersebut harus dilunasi dengan pembayaran nilai emas dari kupon obligasi pada tanggal pembayaran dan nilai emas dari obligasi tersebut.<sup>97</sup>

Terhadap kejahatan narkoba yang lintas batas negara, terdapat suatu kasus pada tahun 2010. Kasus tersebut merupakan kasus *Medvedyev and Others V. France*.<sup>98</sup> Kasus diawali dengan para pemohon yang merupakan awak kapal dagang bernama *Winner*, yang terdaftar di Kamboja. Kapal tersebut telah menarik perhatian badan anti-narkoba Amerika, Spanyol, dan Yunani ketika Kantor Pusat Pemberantasan Perdagangan Narkoba Ilegal (*l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants - "OCRTIS"*), sebuah badan kementerian yang melekat pada Direktorat Kepolisian Pusat Kementerian Dalam Negeri Prancis, meminta izin untuk mencegat kapal tersebut. OCRTIS mencurigai kapal tersebut membawa narkoba dalam jumlah besar, dengan

---

<sup>97</sup>International Court of Justice, *Certain Norwegian Loans (France v. Norway)*, terdapat dalam <https://www.icj-cij.org/case/29>, Diakses tanggal 3 Oktober 2023 pukul 22:12.

<sup>98</sup> European Court of Human Rights, "*Case of Medvedyev and Others V. France*", terdapat dalam <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-97979%22%5D%7D>, Diakses tanggal 16 Oktober 2023 pukul 16:23 WIB.

maksud untuk memindahkannya ke kapal cepat di lepas pantai Kepulauan Canary untuk selanjutnya dikirim ke pantai-pantai Eropa.<sup>99</sup>

Kasus tersebut diselesaikan melalui European Court of Human Rights, dan menemukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) ECHR di pihak Perancis, dengan dasar bahwa ketentuan-ketentuan hukum internasional dan nasional yang terkait tidak cukup tepat dan oleh karena itu penahanan tersebut tidak ditetapkan oleh hukum.<sup>100</sup> Selain itu, terdapat pula kasus antara negara dengan beberapa perusahaan farmasi produsen Narkoba. Kasus tersebut adalah California yang menggugat lima perusahaan produsen obat.<sup>101</sup> Tepatnya, Orange dan Santa Clara yang menggugat Actavis, Endo Health Solutions Inc., Janssen Pharmaceuticals milik Johnson & Johnson, Purdue Pharma dan Cephalon Inc. milik Teva Pharmaceutical Industries. Selain itu, terdapat pula Placer County yang telah mengajukan gugatan terhadap produsen dan distributor opioid karena menciptakan epidemi opioid di Placer County, bergabung dengan konsorsium yang terdiri dari 30 wilayah California.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, Combating Transnational Organized Crime Committed at Sea Issue Paper, United Nations, Vienna, 2013, hlm. 33.

<sup>101</sup> Charlie Ban, Over 100 counties lining up to sue big pharma, terdapat dalam <https://www.naco.org/articles/over-100-counties-lining-sue-big-pharma>, Diakses tanggal 4 Oktober 2023 pukul 13:20 WIB. Lihat juga WBUR, California Counties Sue 5 Narcotics Makers, terdapat dalam <https://www.wbur.org/hereandnow/2014/05/22/california-narcotics-lawsuit>, Diakses tanggal 4 Oktober 2023 pukul 13:20 WIB. Lihat juga Scott Glover, Counties sue narcotics makers, alleging 'campaign of deception', terdapat dalam <https://www.latimes.com/local/la-me-rx-big-pharma-suit-20140522-story.html>, Diakses tanggal 4 Oktober 2023 pukul 13:20 WIB.

<sup>102</sup> Placer County Government, Placer County sues opioid manufacturers, distributors for opioid epidemic, terdapat dalam <https://www.placer.ca.gov/359/Placer-County-sues-opioid-manufacturers>, Diakses tanggal 4 Oktober 2023 pukul 13:24 WIB.

Berikut merupakan analisa tanggung jawab indonesia terhadap perdagangan Narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir berdasarkan United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 tersebut di atas, maka idealita bentuk Tanggung Jawab Negara Terhadap Perdagangan Narkoba Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Lintas Negara Terorganisir Menurut Hukum Internasional:

- a. Indonesia bertanggung jawab secara internasional apabila membantu, mengarahkan, dan memaksa Negara lain atau sebaliknya dalam melakukan perdagangan Narkoba.

Penyebab permasalahan perdagangan Narkoba yang memiliki dampak transnasional beragam dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara untuk melakukan pencegahan. Beberapa penyebab tersebut antara lain seperti kondisi geografis Indonesia, dampak dari *Asean Free Trade Area (AFTA)*, terdapat jalur yang tidak terdapat penjagaan atau fasilitas penjagaan kurang memadai, dan tingginya permintaan dari pengguna Narkoba di Indonesia.

Kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar merupakan perairan dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan oleh berbagai sindikat dalam menyelundupkan Narkoba dari luar negeri.<sup>103</sup> Sehingga, BNN bekerja sama

---

<sup>103</sup> Badan Narkotika Nasional Indonesia Kota Surakarta, Kenapa Narkoba Bisa Sampai ke Indonesia, terdapat dalam <https://surakartakota.bnn.go.id/kenapa-narkoba-bisa-sampai-indonesia/>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 10:15 WIB.

dengan berbagai pihak untuk semakin memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk ke Indonesia untuk menekan peredaran Narkoba di Indonesia yang akan memutus jalur pasokan Narkoba. BNN juga telah bekerja sama dengan pihak-pihak internasional untuk mengatasi pola perdagangan Narkoba agar bersama-sama memutus rantai penyelundupan Narkoba dan melengkapi jalur yang tidak terdapat penjagaan atau fasilitas penjagaan kurang memadai.<sup>104</sup>

*AFTA* telah membuka jalan bagi para pelaku yang mengedarkan Narkoba di ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menyadari bahwa masalah Narkoba merupakan sebuah ancaman keamanan yang dapat mengganggu stabilitas.<sup>105</sup> Sehingga, negara-negara ASEAN melakukan kerja sama untuk menangani perdagangan Narkoba melalui badan sektoral yang bernama *ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD)*.<sup>106</sup> *ASOD* memiliki mandat untuk implementasi *ASEAN Declaration of Principle to Combat the Drug Problem* yang diadopsi pada tahun 1976. Dalam melaksanakan tugasnya, *ASOD* didukung oleh *ASEAN Airport Interdiction Task Force (AAITF)* dan *ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF)* guna membahas kerjasama dalam pemberantasan Narkoba di kawasan bandar udara, pelabuhan dan

---

<sup>104</sup> Lembaga Ketahanan Nasional RI, Kepala BNN: Pencegahan dengan Membangun Sistem, terdapat dalam <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/826-kepala-bnn-pencegahan-dengan-membangun-sistem>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 10:32 WIB.

<sup>105</sup> Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia, Isu-Isu yang dibahas dalam Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN, terdapat dalam <https://setnasasean.id/pilar-politik-dan-keamanan>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 11:22 WIB.

<sup>106</sup> *Ibid.*

wilayah perbatasan. *AAITF* merupakan sebuah forum yang terbentuk atas gagasan Indonesia, untuk mengimplementasikan kerja sama antar negara ASEAN.<sup>107</sup>

- b. Indonesia bertanggung jawab dan menjamin secara internasional bahwa hukum nasionalnya mencakup semua kejahatan berat yang melibatkan kelompok kriminal terorganisir.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur perdagangan Narkoba yang memiliki dampak transnasional melalui beberapa Pasal. Berdasarkan Pasal 15, Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 19, importir dan ekspor Narkoba harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Berdasarkan Pasal 21, impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

- c. Indonesia bertanggung jawab secara internasional untuk bekerja sama secara erat satu sama lain, sesuai dengan sistem hukum nasional masing-masing, untuk meningkatkan efektivitas tindakan penegakan hukum untuk memerangi perdagangan Narkoba.

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

Kerja sama merupakan hal yang penting dalam hubungan transnasional. Untuk dapat melakukan efektifitas dalam proses penanganan suatu permasalahan antara dua negara maupun lebih, sangat diperlukan hubungan kerja sama internasional. Ketika melakukan sebuah kerja sama internasional, tentunya harus melakukan interaksi antara negara satu dengan negara lainnya serta bentuk kerja sama lain seperti kerja sama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.

Kerja sama bilateral telah dilakukan salah satunya oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau yang menjalin kerja sama dengan kepolisian Malaysia, Polis Kontijen Melaka untuk melakukan upaya atas perdagangan Narkoba.<sup>108</sup> Kerja sama tersebut membuahkan hasil menggagalkan perdagangan 276 Kilogram Narkoba jenis sabu-sabu yang diselundupkan dari Malaysia.<sup>109</sup> Selain itu, kerja sama secara multilateral untuk melakukan upaya juga dilakukan dengan diadakan *focus group discussion* antara Kepolisian Indonesia dengan Kepolisian sejumlah negara ASEAN. Hal tersebut demi terjalin kerja sama penanganan perdagangan Narkoba di wilayah ASEAN.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Idon Tanjung, Polda Riau Gandeng Polisi Malaysia Perangi TPPO dan Penyelundupan Narkoba di Selat Malaka, terdapat dalam <https://regional.kompas.com/read/2023/05/17/172505478/polda-riau-gandeng-polisi-malaysia-perangi-tpo-dan-penyelundupan-narkoba?page=all>., Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 14:26 WIB.

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Yogi Ernes, Polisi Se-ASEAN Pererat Kerja Sama Cegah Transnational Crime di Perbatasan, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6373481/polisi-se-asean-pererat-kerja-sama-cegah-transnational-crime-di-perbatasan>., Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 15:12 WIB.

d. Indonesia bertanggung jawab secara internasional untuk berupaya mengembangkan dan mengevaluasi proyek-proyek nasional dan menetapkan serta memajukan praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan terbaik yang ditujukan untuk pencegahan perdagangan Narkoba.

Dalam mengembangkan dan mengevaluasi, BNN bersama perwakilan Kementerian Luar Negeri RI, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI telah menghadiri *the 65th Session of The Commission on Narcotic Drugs (CND)* yang diikuti oleh 89 negara dan 5 *Non-Government Organization (NGO)*.<sup>111</sup>

Terdapat tiga langkah mengembangkan dan mengevaluasi situasi Indonesia yang disampaikan oleh BNN dalam mengatasi perdagangan Narkoba di Indonesia pada CND tersebut. Pertama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN 2020-2024. Kedua, merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam rangka meningkatkan efektifitas fungsi rehabilitasi, efektivitas penegakan hukum, meningkatkan peran Tim Assessment Terpadu (TAT), dan menambahkan sanksi bagi para pelaku kriminal yang melibatkan *New Psychoactive Substances (NPS)*. Ketiga, penguatan sarana dan prasarana

---

<sup>111</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BNN RI Sampaikan Tiga Langkah Strategis Tangani Narkoba pada The 65th Session of The Commission on Narcotic Drugs, terdapat dalam <https://bnn.go.id/bnn-ri-sampaikan-tiga-langkah-strategis-tangani-narkoba/>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 15:23 WIB.

di daerah titik rawan sebagai titik masuknya Narkoba di Pelabuhan dan pengawasan jalur tertentu di daerah perbatasan.<sup>112</sup>

- e. Indonesia bertanggung jawab secara internasional untuk berupaya mengurangi peluang yang ada atau di masa depan bagi perdagangan Narkoba melalui tindakan legislatif, administratif atau lainnya.

Pencegahan perdagangan Narkoba yang memiliki dampak transnasional dapat dilakukan secara langsung melalui peran Kepolisian dan BNN, melalui kerja sama bilateral, serta kerja sama dengan organisasi luar negeri seperti *National Central Bureau-The International Criminal Police Organization (NCB-Interpol)*. Salah satu strategi P4GN BNN yang paling efektif diterapkan merupakan strategi *hard power approach* dengan strategi pemberantasan. Strategi tersebut merupakan upaya serius untuk pencegahan secara langsung terhadap perdagangan Narkoba.

Keseriusan BNN terkait pencegahan secara langsung juga dibuktikan dengan pelaksanaan pelatihan Rapid Planning Execution (RPE) BNN RI.<sup>113</sup> Selain RPE tersebut, pencegahan secara langsung perdagangan Narkoba juga melalui pelatihan simulasi perlawanan terror, pelatihan taktik dan teknik menembak, handling suspect atau informant, hingga pengetahuan medis mendasar jika saat melakukan RPE terjadi kondisi darurat.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BNN RI Pertajam Kemampuan Hard Power Approach, terdapat dalam <https://bnn.go.id/bnn-ri-pertajam-kemampuan-hard-power-approach/>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 11:24 WIB.

- f. Indonesia bertanggung jawab secara internasional untuk berupaya mendorong reintegrasi ke dalam masyarakat bagi orang-orang yang dihukum karena pelanggaran perdagangan Narkoba.

Sejak tahun 2015 telah dilakukan eksekusi mati sebanyak tiga gelombang. Gelombang pertama enam terpidana dieksekusi mati pada Januari 2015, gelombang kedua delapan terpidana pada April 2015, dan gelombang ketiga dengan empat terpidana pada Juli 2016.<sup>114</sup> Dorongan untuk menerapkan hukuman mati tersebut didasarkan atas alasan bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang harus diperangi.

Penerapan hukuman mati tersebut tentu memiliki legalitas tersendiri disamping melalui Pasal 113 dan Pasal 118. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak dapat dikesampingkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Internasional. Instrumen hukum internasional yang berupa *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* juga tidak melarang negara-negara anggota untuk memberlakukan pidana mati meskipun penerapannya dibatasi.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan bahwa, terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut (*the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime*).

Mahkamah Konstitusi sendiri tidak sembarangan dalam memutus hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan pengedar Narkoba yang terlibat dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dan II dapat dipidana mati apabila Narkoba yang diedarkan mencapai jumlah tertentu.<sup>116</sup> Hukuman mati juga dapat dikenakan bagi pengedar narkoba yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan II apabila Narkoba yang diedarkan mencapai jumlah tertentu.<sup>117</sup>

Hukuman mati tersebut menurut pendapat para ahli hukum dibenarkan apabila pelaku tindak pidana telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, sehingga harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup.<sup>118</sup>

- g. Indonesia bertanggung jawab secara internasional untuk berupaya mengevaluasi secara berkala instrumen-instrumen hukum dan praktik-praktik administratif relevan yang ada dengan tujuan untuk mendeteksi kerentanan instrumen-instrumen tersebut terhadap perdagangan Narkoba.

---

<sup>116</sup> Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>117</sup> Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>118</sup> Umar Anwar, Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba: Freddy Budiman), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi Volume 13 Nomor 3, 2016, hlm. 243.

Aparat Penegak Hukum (APH) memiliki tanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian perdagangan Narkoba. Dalam melakukan upaya, berbagai APH dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi. Beberapa APH yang terlibat untuk melakukan upaya atas perdagangan Narkoba seperti BNN, hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada kasus perdagangan Narkoba terbaru, BNN telah berhasil melakukan upaya dengan mengejar serta memberikan tembakan peringatan.

Pada tanggal 23 Februari 2023, BNN bekerja sama dengan Bea Cukai berpatroli di sekitar Samudera Hindia, Laut Jawa Selatan, menggunakan kapal BC 30004. Petugas lalu melakukan pengejaran terhadap sebuah kapal yang dicurigai membawa Narkoba jenis sabu-sabu dan berhasil ditarik ke dermaga pelabuhan indah untuk diperiksa. Telah ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu di sebuah ruangan di bawah tangki diesel atau solar, dan disimpan di 309 kantong yang dibawa oleh warga negara asing asal Iran.<sup>119</sup>

Kemudian, kasus kedua terjadi pada tanggal 25 Februari 2023 di daerah Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Penangkapan bermula ketika petugas BNN mendapat informasi soal penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Penyelundupan dilakukan melalui

---

<sup>119</sup> Nabilla Ramadhian, BNN Kejar Bandar Narkoba Internasional di Laut Lepas, Sempat Beri Tembakan Peringatan, terdapat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/28/15214381/bnn-kejar-bandar-narkoba-internasional-di-laut-lepas-semapat-beri-tembakan?page=all>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 13:15 WIB.

perairan Dumai, dan segera diselidiki. Tersangka berinisial CIM langsung diamankan bersama barang bukti.<sup>120</sup>

Tidak hanya BNN dan Bea Cukai, APH lain yaitu TNI berhasil menggagalkan peredaran Narkoba jenis sabu-sabu yaitu Serda Roni La Adam Babinsa Koramil 1417-02/Wawotobi Kodim 1417/Kendari.<sup>121</sup> Serda Roni mendapat informasi mengenai peredaran narkoba oleh masyarakat sekitar, setelah menerima laporan tersebut lalu bersama beberapa warga langsung mengecek dan mendatangi tempat tersebut, ketika Serda Roni menggali ternyata ada barang itu didalam tanah di tanam kemudian saya memerintahkan warga untuk menutup akses jalan keluar dan menunggu siapa yang akan mengambil barang tersebut. Pada saat motor para pelaku berhenti di tiang listrik dan berusaha menggali barang yang ditanam, Serda Roni langsung melakukan upaya dan menangkapnya beserta barang bukti.

- h. Indonesia bertanggung jawab secara internasional untuk berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan, penyebab dan beratnya serta ancaman yang ditimbulkan oleh perdagangan Narkoba.

Bidang pencegahan dini dilakukan melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki upaya P4GN atau singkatan dari Pencegahan,

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> TNI Angkatan Darat Indonesia, Danrem 143/HO Berikan Penghargaan Serda Roni La Adam Yang Gagalkan Peredaran Narkoba, terdapat dalam <https://tniad.mil.id/danrem-143-ho-berikan-penghargaan-serda-roni-la-adam-yang-gagalkan-peredaran-narkoba/>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 14:21 WIB.

Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sebagai pelaksana atas Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>122</sup> Pencegahan dini dilakukan dengan sasaran adalah warga yang bukan pengguna atau masih awam mengenai Narkoba. P4GN sendiri memiliki empat strategi. Pertama, *soft power approach* dengan strategi rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan. Kedua, *hard power approach* dengan strategi pemberantasan. Ketiga, *smart power approach* dengan strategi seperti pemanfaatan teknologi informasi. Keempat, *co-operation* yang dikembangkan melalui kerjasama.

Hasil atas upaya P4GN tersebut berdasarkan laporan indeks P4GN tahun 2021-2022 menyatakan bahwa indeks keberhasilan mencapai kisaran 53% hingga 55% namun, dengan pendekatan angka indeks P4GN kebijakan hasilnya lebih tinggi dikisaran 59% atau cukup efektif.<sup>123</sup> Hal tersebut mengindikasikan bahwa BNN mampu mempertahankan angka indeksnya di era pandemi covid-19. Kemudian, berdasarkan Indonesia Drugs Report 2023, strategi *hard power approach* dengan strategi pemberantasan merupakan strategi P4GN yang paling efektif diterapkan.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Badan Narkotika Nasional Indonesia Kabupaten Bogor, Mengenal Lebih Dalam Apa Itu P4GN, terdapat dalam <https://bogorkab.bnn.go.id/mengenal-lebih-dalam-apa-itu-p4gn/>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 09:21 WIB.

<sup>123</sup> Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, *Laporan Kajian Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2022*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2022, hlm. 68-69.

<sup>124</sup> Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2023*, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Walaupun Indonesia telah melakukan tanggungjawab terhadap perdagangan Narkoba, diperlukan kerja sama lebih terkait rehabilitasi antara negara-negara ASEAN dikarenakan jenis-jenis Narkoba yang digunakan saat ini memiliki variasi beragam dan cepat berkembang yang dikenal dengan nama *New Psychoactive Substances (NPS)* atau narkoba sintetis. Diperlukan pertukaran informasi antara negara-negara ASEAN sehingga perkembangan terkait penanganan pengguna *NPS* dapat segera diadaptasi. Perlunya kerja sama lebih terkait rehabilitasi tersebut dikarenakan perlakuan atau metode rehabilitasi terhadap para pengguna atau pecandu *NPS* tidaklah sama. Selain itu, tidak terdapat satu metode rehabilitasi yang dapat diterapkan untuk semua.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Luqman Hakim, BNNP DIY: ASEAN perlu perkuat kerja sama rehabilitasi pecandu narkoba, terdapat dalam <https://www.antaraneews.com/berita/3593034/bnnp-diy-asean-perlu-perkuat-kerja-sama-rehabilitasi-pecandu-narkoba>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 16:05 WIB.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Indonesia telah melakukan serangkaian upaya penanggulangan yang meliputi upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh BNN, serta pemenuhan sanksi hukuman mati yang telah diatur dalam Pasal 23 Convention on Psychotropic Substances 1971 dan Pasal 24 Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Namun, masih saja terjadi kasus perdagangan Narkoba dikarenakan jenis-jenis Narkoba yang digunakan saat ini memiliki variasi beragam dan cepat berkembang yang dikenal dengan nama *New Psychoactive Substances (NPS)*.
2. Indonesia bertanggung jawab secara internasional terhadap seluruh aspek perdagangan Narkoba mulai dari menjamin bahwa hukum nasionalnya mencakup semua kejahatan berat yang melibatkan kelompok kriminal terorganisir, hingga membantu, mengarahkan, dan memaksa Negara lain atau sebaliknya dalam melakukan perdagangan Narkoba. Tanggung jawab tersebut telah memiliki implementasinya tersendiri namun tetap diperlukan pertukaran informasi antara negara-negara terkait *NPS*.

## **B. Saran**

1. Diperlukan perbaikan terkait kewenangan atas penjagaan perbatasan jalur-jalur perdagangan Narkoba dengan melakukan kerja sama secara regional, bilateral, trilateral, maupun multilateral.
2. Diperlukan perbaikan terkait tanggung jawab untuk membangun kembali atau reparasi dengan kerja sama lebih lanjut terkait rehabilitasi antara negara-negara ASEAN atas hadirnya *NPS* dikarenakan perkembangan *NPS* yang dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alex J. Bellamy, *Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities*, Cambridge: Polity Press, Cambridge, 2009.
- Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Edisi Revisi ke-4*, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1968.
- Hingorani, *Modern International Law*, Oxford & IBH Publishing, New Delhi, 1984.
- Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford ELBS, London, 1973.
- International Commission on Intervention and State Sovereignty, *The Responsibility to Protect*, International Development Research Centre, Ottawa, 2001.
- Jan S. Maringka, *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, New York, 2008.
- Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Adipura, Yogyakarta, 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1997.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

- Monica Serrano, *Transnasional Organized Crime and International Security: Business as Usual*, Lynne Rienner Publisher, 2002.
- Neil Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, EJIL, New York, 2018.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional: Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law 7<sup>th</sup> Rev. Ed.*, Routledge, London & New York, 1997.
- Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2022*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2022.
- Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2023*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2023.
- Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, *Laporan Kajian Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2022*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2022.
- Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, Sweet and Maxwell, London, 2002.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Ronald B. Mitchell, *Compliance Theory: An Overview in Improving Compliance with International Environmental Law*, Earthscan, London, 1996.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soedjono. D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977.

Soedjono. D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.

Tauhid Nur Azhar, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta, 2011.

Titon Slamet Kurnia, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

United Nations Office on Drugs and Crime, *Nine United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Kyoto, 1995.

United Nations Office on Drugs and Crime, *World Drug Report 2022*, United Nations, New York, 2022.

Wilson Nadeak, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983.

### **Jurnal Penelitian**

Beth A. Simmons, Compliance with International Agreements, *Annual Review of Political Science*, Edisi Vol. 1, 1998, hlm. 75-93.

Evi Masrifatin Silvia, Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir, *Journal Inicio Legis*, Edisi No. 1 Vol. 1 2020, hlm. 1-17.

Etty R. Agus, Beberapa Perkembangan Hukum Internasional Dewasa Ini, *Pro Justitia*, Edisi Nomor 18, 1983.

Fuad Alghi Fari dan Susi Fitria Dewi, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika, *Jurnal USM Law Review*, Edisi Nomor 1 Volume 4 2021, hlm. 431-443.

Indah Sari, Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No. 1 Vol. 06 2015, hlm. 38-65.

Jeremy Moses, Sovereignty as irresponsibility? A Realist critique of the Responsibility to Protect, *Review of International Studies*, Edisi No. 1 Vol. 39, 2013, hlm. 113-135.

Mahendra Putra Kurnia, Hukum Internasional (Kajian Ontologis), *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, Edisi Nomor 2 Volume 4 Desember 2008, hlm. 77-85.

Ronald B. Mitchell, Compliance Theory: A Synthesis, *Review of European Community & International Environmental Law*, Edisi No. 4 Vol. 2 1993, hlm. 327-334.

Stefanus Reynold Andika, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi (suatu Catatan Menarik Untuk Diskusi), *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 16 2018, hlm. 322-348.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime/Palermo Convention.

### **Internet**

Allan Fatchan Gani Wardhana, Allan Fatchan Gani Wardhana Menyampaikan Fakta: Narkotika dan Hukuman Mati, terdapat dalam <https://law.uji.ac.id/blog/2018/02/15/allan-fatchan-gani-wardhana-menyampaikan-fakta-narkotika-dan-hukuman-mati/>, Diakses tanggal 5 Juli 2023 pukul 10:13 WIB.

Badan Narkotika Nasional Indonesia Kabupaten Bogor, Mengenal Lebih Dalam Apa Itu P4GN, terdapat dalam <https://bogorkab.bnn.go.id/mengenal-lebih-dalam-apa-itu-p4gn/>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 09:21 WIB.

Badan Narkotika Nasional Indonesia Kota Surakarta, Kenapa Narkoba Bisa Sampai ke Indonesia, terdapat dalam <https://surakartakota.bnn.go.id/kenapa-narkoba-bisa-sampai-indonesia/>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 10:15 WIB.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berikan Bukti Nyata Kontribusi, BNN RI Siap Calonkan Diri sebagai Anggota CND, terdapat dalam <https://bnn.go.id/berikan-bukti-nyata-kontribusi-bnn-ri-siap-calonkan/>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 15:25 WIB.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BNN RI Pertajam Kemampuan Hard Power Approach, terdapat dalam <https://bnn.go.id/bnn-ri-pertajam-kemampuan-hard-power-approach/>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 11:24 WIB.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BNN RI Sampaikan Tiga Langkah Strategis Tangani Narkoba pada The 65th Session of The Commission on Narcotic Drugs, terdapat dalam <https://bnn.go.id/bnn-ri-sampaikan-tiga-langkah-strategis-tangani-narkoba/>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 15:23 WIB.

Badan Narkotika Nasional, "Statistics of Narcotics Case Uncovered", terdapat dalam <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>, Diakses tanggal 8 Mei 2023 pukul 21:20 WIB.

Badan Narkotika Nasional, "Statistics of Prevention Activities", terdapat dalam <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kegiatan-pencegahan/>, Diakses tanggal 8 Mei 2023 pukul 21:23 WIB.

Deny Purnomo, Penanggulangan Perdagangan Gelap Narkoba dari Iran ke Indonesia: Kerjasama BNN dengan UNODC, terdapat dalam <https://yogyakarta.bnn.go.id/penanggulangan-perdagangan-gelap-narkoba-dari-iran-indonesia-kerjasama/>, Diakses tanggal 14 Juli 2023 pukul 21:20 WIB.

Direktorat KIPS, "Isu Khusus: Kejahatan Lintas Negara", terdapat dalam [https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara), Diakses tanggal 8 Mei 2023 pukul 20:52 WIB.

Humas Ditjenim, "Bareskrim Polri, Imigrasi dan Bea Cukai Ungkap WNA Beridentitas Ganda yang Terlibat Penyelundupan Narkotika", terdapat dalam <https://www.imigrasi.go.id/id/2023/04/05/bareskrim-polri-imigrasi-dan-bea>

[cukai-ungkap-wna-beridentitas-ganda-yang-terlibat-penyelundupan-narkotika/](#),  
Diakses tanggal 8 Mei 2023 pukul 22:11 WIB.

Idon Tanjung, Polda Riau Gandeng Polisi Malaysia Perangi TPPO dan Penyelundupan Narkoba di Selat Malaka, terdapat dalam <https://regional.kompas.com/read/2023/05/17/172505478/polda-riau-gandeng-polisi-malaysia-perangi-tpo-dan-penyelundupan-narkoba?page=all>., Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 14:26 WIB.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kejahatan Lintas Negara, terdapat dalam [https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara), Diakses tanggal 7 Juli 2023 pukul 16:20 WIB.

Laily Rahmawaty, Bareskrim pulangkan DPO penyelundupan narkoba melalui perairan Aceh dari Malaysia, terdapat dalam <https://aceh.antaranews.com/berita/324339/bareskrim-pulangkan-dpo-penyelundupan-narkoba-melalui-perairan-aceh-dari-malaysia>, Diakses tanggal 13 Juli 2023 pukul 23:12 WIB.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, "Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut", terdapat dalam <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut>, Diakses tanggal 8 Mei 2023 pukul 22:04 WIB.

Lembaga Ketahanan Nasional RI, Kepala BNN: Pencegahan dengan Membangun Sistem, terdapat dalam <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/826-kepala-bnn-pencegahan-dengan-membangun-sistem>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 10:32 WIB.

Luqman Hakim, BNNP DIY: ASEAN perlu perkuat kerja sama rehabilitasi pecandu narkoba, terdapat dalam <https://www.antaranews.com/berita/3593034/bnnp-diy-asean-perlu-perkuat-kerja-sama-rehabilitasi-pecandu-narkoba>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 16:05 WIB.

Merdeka, Ratusan Paket Sabu Diselundupkan Menggunakan Kapal Nelayan, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ratusan-paket-sabu-diselundupkan-menggunakan-kapal-nelayan.html>, Diakses tanggal 12 Juli 2023 pukul 13:15 WIB.

Mulyana, Delapan warga Iran ditangkap selundupkan sabu-sabu ke Indonesia terdapat dalam <https://sumbar.antaranews.com/berita/555639/delapan-warga-iran>

[ditangkap-selundupkan-sabu-sabu-ke-indonesia](#), Diakses tanggal 12 Juli 2023 pukul 13:12 WIB.

Nabilla Ramadhian, BNN Kejar Bandar Narkoba Internasional di Laut Lepas, Sempat Beri Tembakan Peringatan, terdapat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/28/15214381/bnn-kejar-bandar-narkoba-internasional-di-laut-lepas-semapat-beri-tembakan?page=all>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 13:15 WIB.

Patrick Waraney GS, Sabu Segitiga Emas Banjiri Kalbar, PBB: Pemodal Hong Kong dan Makau Royal Uang Suap!, terdapat dalam <https://www.suarapemredkalbar.com/read/info%20anda/21012022/sabu-segitiga-emasbanjirikalbar-pbb-pemodal-hong-kong-dan-makau-royal-uang-suap>, Diakses tanggal 14 Juli 2023 pukul 15:32 WIB.

Rizki Sandi Saputra, Polri Bersama Bea Cukai Ungkap 4 Kasus Narkotika, Ratusan Kilogram Sabu dan Ganja Diamankan, terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/27/polri-bersama-bea-cukai-ungkap-4-kasus-narkotika-ratusan-kilogram-sabu-dan-ganja-diamankan?page=3>, Diakses tanggal 12 Juli 2023 pukul 14:20 WIB.

Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia, Isu-Isu yang dibahas dalam Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN, terdapat dalam <https://setnasasean.id/pilar-politik-dan-keamanan>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 11:22 WIB.

TNI Angkatan Darat Indonesia, Danrem 143/HO Berikan Penghargaan Serda Roni La Adam Yang Gagalkan Peredaran Narkoba, terdapat dalam <https://tniad.mil.id/danrem-143-ho-berikan-penghargaan-serda-roni-la-adam-yang-gagalkan-peredaran-narkoba/>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 14:21 WIB.

Yogi Ernes, Polisi Se-ASEAN Pererat Kerja Sama Cegah Transnational Crime di Perbatasan, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6373481/polisi-se-asean-pererat-kerja-sama-cegah-transnational-crime-di-perbatasan.>, Diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 15:12 WIB.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Jemberikan, Jalan Jemberikan  
Di Kalurahan 14, 5 Yogyakarta 55584  
T: 1027411070222  
E: fh@uii.ac.id  
W: law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 41/Perpus-S1/20/H/I/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Aldy Nukadea Rasidin**  
No Mahasiswa : **18410232**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL  
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN  
INDONESIA ATAS PERDAGANGAN  
NARKOBA YANG DILAKUKAN LINTAS  
BATAS NEGARA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 17%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Januari 2024 M  
3 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA ATAS PERDAGANGAN NARKOBA YANG DILAKUKAN LINTAS BATAS NEGARA

by 18410232 Aldy Nukadea Rasidin

---

**Submission date:** 15-Jan-2024 03:18PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2271266465

**File name:** UM\_INTERNASIONAL\_TERHADAP\_PERTANGGUNGJAWABAN\_INDONESIA\_ATAS.docx (598.38K)

**Word count:** 16547

**Character count:** 112611

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA ATAS  
PERDAGANGAN NARKOBA YANG DILAKUKAN LINTAS BATAS  
NEGARA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Aldy Nukadea Rasidin**

Nomor Mahasiswa: 18410232

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

i

## TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA ATAS PERDAGANGAN NARKOBA YANG DILAKUKAN LINTAS BATAS NEGARA

### ORIGINALITY REPORT

<b>17%</b>	<b>16%</b>	<b>12%</b>	<b>15%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Tanjungpura</b> Student Paper	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Universitas Diponegoro</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>repository.unpak.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>repository.upstegal.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Muhammad Rasyiid Amanda, Budi Pramono.</b> <b>"Resolusi Konflik Kelompok Kriminal</b> <b>Bersenjata Papua", AL-MANHAJ: Jurnal</b> <b>Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023</b> Publication	<b>1%</b>

<b>8</b>	<a href="https://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>9</b>	<a href="https://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1%
<b>10</b>	<a href="https://id.wikisource.org">id.wikisource.org</a> Internet Source	1%
<b>11</b>	<a href="https://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	1%
<b>12</b>	Isis De Angellis Pereira Sanches. "A efetividade do Sistema Interamericano de Direitos Humanos assegurada pela supervisão de cumprimento das sentenças da Corte Interamericana", Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA), 2019 Publication	1%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%

